

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK LELANG IKAN
DENGAN SISTEM *BAYAR MBURI* (STUDI KASUS DI TPI MINA UTAMA
BONANG DEMAK)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :
NUR ISTIKOMAH
NIM. 1402036004

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Nur Istiqomah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Istiqomah
NIM : 1402036004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Lelang Ikan
Dengan Sistem *Bayar Mburi* (Studi Kasus di TPI Mina
Utama Bonang Demak)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

WassalamualaikumWr. Wb.

Semarang, 18 Desember 2020

Pembimbing I

[Handwritten Signature]
Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.
NIP. 196604071991031004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Nur Istiqomah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nur Istiqomah
Nim : 1402036004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Lelang Ikan
Dengan Sistem *Bayar Mburi* (Studi Kasus di TPI Mina
Utama Bonang Demak)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 18 Desember 2020
Pembimbing II

Supangat, M. Ag.
NIP. 19710402 200501 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-4500/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2020

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Nur Istikomah**
NIM : 1402036004
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lelang Ikan Dengan Sistem Bayar Keri (Studi Kasus Di TPI Mina Utama Bonang Demak)
Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
Pembimbing II : Supangat, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Desember 2020** oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Novita Dewi Masyithoh, M.H.
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
Anggota/Penguji 3 : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan



Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 29 Desember 2020
Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقرة: 275)

Artinya: Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275). *

*Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI., 2006, h. 70.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu penulis, Fadholi dan Hasanah yang telah percaya sepenuhnya kepada penulis untuk menuntut ilmu setinggi mungkin.
2. Kakak penulis, Rikha Umami dan adik Penulis, Achmad Ja'far
3. Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Istiqomah
NIM : 1402036004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK LELANG IKAN
DENGAN SISTEM *BAYAR MBURI* (STUDI KASUS DI TPI MINA UTAMA
BONANG DEMAK)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, Desember 2020
Pembuat Pernyataan


Nur Istiqomah
NIM. 1402036004

ABSTRAK

Sistem lelang yang dilakukan di TPI Mina Utama Purworejo Bonang Demak sering di *bayar mburi* (pembayaran di belakang/penundaan pembayaran), para nelayan mengalami kerugian dengan proses pembayaran kebutuhan keluarga tidak bisa dipenuhi untuk hari itu dan perlengkapan nelayan pada hari berikutnya harus hutang pada penjual perlengkapan nelayan, sehingga terjadi penambahan harga dari harga aslinya jika dibayar kontan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI?. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer yaitu dokumen dan wawancara dengan pemilik toko, pembeli dan tokoh masyarakat di Kelurahan Jerakah Semarang.. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI dilakukan melai dari nelayan yang menjual ikan melalui proses lelang, dan pembayaran bakul terhadap ikan yang dibeli dari nelayan melalui proses lelang dilakukan dalam waktu tiga sampai lima hari dengan memberikan penambahan Rp. 100.000,-Rp. 200.000,- setiap nota. Nelayan hanya diberikan nota penjualan oleh pihak TPI untuk diambil uangnya nanti setelah bakul menyetorkan uang tersebut kepada pihak TPI. Nelayan yang tidak bisa menerima pembayaran langsung, maka mencari orang yang mau menerima nota tersebut untuk memberikan hutang sebanyak yang tertera dalam nota tersebut untuk modal melaut lagi dan memenuhi kebutuhan hidup anak buah kapal dengan kompensasi Rp. 10.000,- setiap hutang Rp. 1000.000,-. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI Mina Utama Bonang Demak, pada dasarnya diperbolehkan karena jual beli dengan cara pembayaran dibelakang sesuai dengan rukun jual beli, namaun ketika penambahan tersebut karena kompensasi keterlambatan pembayaran oleh bakul dan menjadikan nelayan berhutang kepda pihka lain karena tidak menerima uang secara langsung setelah ikannya terjual dan nelayan memberikan kompensasi kepada pemberi hutang, maka model tersebut haram, karena dekat dengan riba, tidak ada unsur saling suka rela dan dalam jual beli dan merugikan salah satu pihak dalam hal ini nelayan.

Kata kunci: Hukum Islam, praktik, *Bayar Mburi*, Hasil Lelang Ikan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	s\la'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	h}ā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	z\al		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	z\	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Min	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ = nazzala

بِهِنَّ = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, kasrah () ditulis i, dan dammah (' _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung (-) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis ā. فلا ditulis falā.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تفصيل ditulis tafsîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اصول ditulis usûl.

V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-daulah.

VII. Ta' marbut}ah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: المجتهد بداية ditulis Bidayah al-Mujtahid.

VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti شيء ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabâ'ib.

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ('). Seperti تأخذون ditulis ta'khuz\ûna.

IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ditulis an-Nisã'.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis z\awil furûd} atau z\awi al-furûd}.

اهل السنة ditulis ahlussunnah atau ahlu as-sunnah.

Dalam skripsi ini dipergunakan cara pertama.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Masalah praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak penting untuk diteliti dari sudut pandang hukum Islam karena Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan oleh syara'. Banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apalagi terdapat keuntungan dan usahanya meningkat

Penelitian ini dilatar belakang oleh sistem lelang yang dilakukan di TPI Mina Utama Purworejo Bonang Demak sering di *bayar mburi* (pembayaran di belakang/penundaan pembayaran), para nelayan mengalami kerugian dengan proses pembayaran kebutuhan keluarga tidak bisa dipenuhi untuk hari itu dan perlengkapan nelayan pada hari berikutnya harus hutang pada penjual perlengkapan nelayan, sehingga terjadi penambahan harga dari harga aslinya jika dibayar kontan

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A., selaku pembimbing I dan Supangat, M.Ag, selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Seluruh keluarga besar penulis: Bapak, Ibu, kakak, adik, dan semua


keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

4. Kerabat serta saudara-saudariku yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teman-temanku Angkatan 2014 Jurusan muamalah yang tak pernah ku lupakan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.
Amin Ya Rabbal Alamin.

.
.

Semarang, Desember 2020
Penulis



Nur Istikomah
NIM. 1402036004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM	
A...Pengertian Jual Beli.....	22
B. Dasar-Dasar Jual Beli.....	25
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	27

	D. Macam-macam Jual Beli.....	31
	E. Hikmah Jual Beli.....	35
	F. Jual Beli dengan Pembayaran di Belakang.....	36
BAB III	LELANG IKAN DENGAN SISTEM <i>BAYAR MBURI</i> DI TPI MINA UTAMA BONANG DEMAK	
	A...Gambaran umum tentang TPI Mina Utama Bonang Demak..	48
	B. Praktek Lelang Ikan dengan Sistem <i>Bayar Mhuri</i> di TPI Mina Utama Bonang Demak.....	53
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK LELANG IKAN DENGAN SISTEM <i>BAYAR MBURI</i> TERHADAP HASIL LELANG IKAN DI TPI MINA UTAMA BONANG DEMAK	
	A...Analisis Praktek Lelang Ikan Dengan Sistem <i>Bayar Mhuri</i> di TPI Mina Utama Bonang Demak.....	70
	B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Lelang Ikan dengan Sistem <i>Bayar Mhuri</i> di TPI mina utama Bonang Demak.....	78
BAB V	PENUTUP	
	A...Kesimpulan.....	97
	B. Saran-Saran.....	98
	C. Penutup.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan ekonomi nelayan sangat tergantung dengan hasil ikan yang diperoleh ketika melaut, hasil itu biasanya di jual di (Tempat Pelelangan Ikan) TPI seperti pada masyarakat nelayan Purworejo Bonang Demak yang menjual hasil tangkapan ikan di TPI Mina Utama Purworejo Bonang Demak melalui lelang, namun ketika sistem yang dikembangkan oleh TPI bermasalah seperti pembayaran yang telat atau harga ikan yang terlalu murah, para nelayan akan menjualnya pada “*bakul*” atau tengkulak yang membeli ikan di luar TPI.¹

Sistem lelang yang dikembangkan di TPI Mina Utama Purworejo Bonang Demak adalah sistem lelang lisan. Sistem pelelangan dengan penawaran lisan, sistem pelelangan dengan penawaran lisan dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu: pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah, kemudian setelah diadakan tawar menawar, maka ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawaran dengan harga yang tertinggi.²

¹ Wawancara pra riset dengan Bambang nelayan Purworejo Bonang Demak pada tanggal 2 Mei 2020

² Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Kiswah, 2014), 76-77

Beberapa tahun belakangan eksistensi TPI Mina Utama Purworejo Bonang Demak. Berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan beberapa nelayan menunjukkan bahwa sistem lelang yang dilakukan di TPI Mina Utama Purworejo Bonang Demak sering di *bayar mburi* (pembayaran di belakang/penundaan pembayaran), para nelayan mengalami kerugian dengan proses pembayaran kebutuhan keluarga tidak bisa dipenuhi untuk hari itu dan perlengkapan nelayan pada hari berikutnya harus hutang pada penjual perlengkapan nelayan.³

Pihak TPI melakukan lelang ikan hasil nelayan warga hanya sebagai perantara antara bakul dan nelayan untuk melakukan transaksi dan hanya mendapatkan prosentasi dari harga kesepakatan yang terjadi dalam lelang, sehingga terkadang ada keterbatasan modal dari bakul menjadi permasalahan yang harus diakomodir, yang terpenting ikan nelayan dapat terjual dan bakul pasti akan membayar meskipun telat.⁴ Sedangkan dari pihak bakul yang melakukan lelang tidak bisa melakukan pembayaran langsung setelah harga lelang disepakati karena modal yang harus dikeluarkan untuk membayar semua ikan nelayan yang dibeli terlalu besar sehingga perlu bantuan pabrik atau pasar induk untuk membayar ikan tersebut, sehingga ikan warga akan terbayar setelah ikan tersebut terjual ke pabrik atau pasar induk, yang terpenting nelayan ikannya terjual.⁵

³ Wawancara pra riset dengan Maludi, nelayan Purworejo Bonang Demak pada tanggal 2 Mei 2020

⁴ Wawancara pra riset dengan Faridul Atros, pengurus TPI Mina Utama Purworejo Bonang Demak, pada tanggal 2 Mei 2020

⁵ Wawancara pra riset dengan Saiful Bahri, Bakul pada tanggal 2 Mei 2020

Berbeda dengan pihak nelayan, sistem *bayar mburi* menjadikan pihak nelayan menjadi kesulitan untuk mencari modal melaut untuk hari berikutnya dan kesusahan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya pada hari itu, sehingga harus berhutang dan ketika berhutang biasanya nelayan terkena bunga dari hutang tersebut, hutang tersebut harus dilakukan agar tetap bisa melaut dan kebutuhan keluarga terpenuhi meskipun harus membayar bunga, selain itu sistem penundaan bayaran hasil lelang menjadikan seperti bakul hanya modal omongan saja dan seperti makelar yang menjadi perantara penjualan ikan dari nelayan ke pedagang ikan besar atau pabrik dan mendapat keuntungan, hal ini menjadikan ada beberapa bakul yang memberikan tambahan berupa sejumlah uang dari akibat penundaan tersebut, namun juga terkadang tambahan tersebut hanya diberikan kepada istri nahkoda yang biasanya menjadi perantara penjualan ikan melalui pelelangan tanpa di ketahui oleh anak buah kapal, atau dalam arti terjadi kerja sama yang tidak sehat antara bakul yang membeli lelang ikan nelayan dengan istri nahkoda, dan pihak nelayan hanya menerima saja karena kalau memprotes maka tidak di ajak untuk melaut pada hari berikutnya.⁶

Syari'at Islam menghalalkan jual beli, namun demikian mengadakan pula aturan-aturan yang kokoh yang harus dipelihara untuk menjamin mu'amalah yang baik, maka jual beli itu tidak lah sempurna melainkan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qabul*, adanya dua *aqid* yang sama-sama mampu bertindak atau dua orang

⁶ Wawancara pra riset dengan Ahmadun, nelayan Purworejo Bonang Demak pada tanggal 2 Mei 2020

yang mewakili untuk itu, adanya *ma'qud alaihi* yang dikenal oleh kedua pihak, juga barang yang memberi manfaat yang tidak diharamkan syara'.⁷

Bagi mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau transaksi jual beli, wajib untuk mengetahui hukum yang berkaitan dengan sah dan rusaknya transaksi jual beli tersebut. Tujuannya agar usaha yang dilakukannya sah secara hukum dan terhindar dari hal yang tidak dibenarkan oleh syara'. Banyak kaum muslim yang lalai mempelajari hukum jual beli, melupakannya, sehingga memakan barang haram apalagi terdapat keuntungan dan usahanya meningkat. Sikap tersebut merupakan kesalahan yang fatal serta harus dicegah, agar semua kalangan yang bergerak pada usaha perdagangan mampu membedakan mana yang dibolehkan, berusaha dengan cara yang baik, dan menghindari usaha yang *syubhat* semaksimal mungkin.⁸

Konsep Islam tentang jual beli memberikan beberapa syarat diantaranya barang yang diperjualbelikanpun harus diperhatikan seperti suci (barang yang najis tidak sah untuk diperjualbelikan), ada manfaatnya (dilarang menjualbelikan sesuatu yang tidak ada manfaatnya), keadaan barang itu dapat diserahterimakan, keadaan barang itu adalah milik penjual dan menguasai barang itu, barang itu diketahui si penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar, dan sifatnya, dengan demikian tidak akan terjadi tipu daya, sebab jual beli yang mengandung tipu daya dilarang oleh Islam.⁹

⁷ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), 411-412

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj) Alih Bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 120

⁹ Nadzar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 59

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (٢٧٥)

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)¹⁰

Di dalam hukum jual beli juga dikenal berbagai macam bentuknya di antaranya: jual beli barang dengan uang, jual beli barang dengan barang (*mufidah*), jual beli uang dengan uang (*sharaf*) dan bahkan jual beli utang dengan barang.¹¹

Dari bentuk transaksi jual beli itu bisa dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*sighah*) baik secara lisan (*shigah qauliyah*) atau dengan perbuatan (*shigah fi'liyyah*). *Shigah qauliyah* terdiri dari proses penyerahan (*al-ijab*), yaitu suatu pernyataan yang terucap dari seorang penjual. Sedangkan yang dimaksud dengan *shigah fi'liyyah* adalah sebuah proses serah terima barang yang diperjual belikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan, jika ada orang yang menyodorkan suatu barang maka ia akan membayarnya dengan harga yang telah ditentukan.¹²

Tiap-tiap mu'amalah itu terjadi antar dua pihak dan kemungkinan-kemungkinan terjadinya ada 3 (tiga), yaitu: 1) Pertukaran barang dengan barang, 2) Pertukaran barang dengan sesuatu dalam tanggungan, 3)

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 2006), 69

¹¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstul*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 141

¹² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), 365

Tanggungan dengan tanggungan. Masing-masing dari ketiga bentuk pertukaran ini ada kalanya dilakukan secara tunai dan ada yang tidak tunai (hutang). Dari kedua cara ini adakalanya tunai dari kedua belah pihak, satu pihak, dan tidak tunai dari pihak lain dan tidak tunai dari kedua belah pihak.

Islam memandang sah suatu jual beli jika sesuai dengan syarat dan rukunnya seperti yang telah penulis sebutkan di muka, lalu bagaimanakah dengan praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI Mina Utama Bonang Demak tersebut ditinjau dari syarat dan rukunnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dengan adanya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan referensi mengenai praktik jual beli ikan dengan sistem penambahan *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan yang dapat di jadikan pedoman dalam melakukan praktik jual beli.
- b. Secara praktis untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sehubungan dengan masalah praktik jual beli ikan dengan sistem penambahan *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak. Selain itu juga dapat memberikan motivasi bagi nelayan dan pengelola TPI untuk menggunakan aturan hukum Islam dalam menjalankan jual beli.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena dengan tinjauan pustaka itu dapat diketahui hasil-hasil research terdahulu berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang serupa dan juga untuk melihat posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, di samping itu dengan tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan hasil research ini dan untuk menghindari duplikasi.

Berkaitan dengan persoalan *Ijarah* sebenarnya telah banyak dilakukan penelitian oleh para peneliti terdahulu, mengingat persoalan *Ijarah* bukanlah hal yang baru dalam terminologi Islam. Berikut akan penulis kemukakan sekilas dari gambaran sumber rujukan yang penulis ambil dari penelitian kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang penulis gunakan sebagai bahan rujukan untuk membahas masalah pengalihan objek akad *Ijarah* dalam menjahit pakaian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tatik Paryanti yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lelang (Studi Kasus di Perum Perhutani Assisten Manager Kendal)*. Hasil dari penelitian ini yaitu bila dilihat dari syarat jual beli secara umum, maka jual beli lelang di Perum Perhutani Assisten Manager Kendal sudah memenuhi syarat-syarat jual beli, sehingga jual beli tersebut sah dalam pandangan hukum Islam, dan apabila dilihat dari ketentuan hukum praktek jual beli lelang akan adanya persaingan penawaran jual beli tersebut diperbolehkan selama tidak ada faktor curang yang mengarahkan kepada kolusi dan suap untuk dapat memenangkan pelelangan dan jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli gharar, karena pihak penjual tidak menghadapkan kayu yang dilelangkan kepada calon pembeli disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana dan keterbatasan tempat sehingga tidak dapat menampung kayu yang dilelangkan ketika pelelangan berlangsung.¹³

Penelitian Tatik Paryanti mempunyai kesamaan dengan penelitian

¹³ Tatik Paryanti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lelang Studi Kasus di Perum Perhutani Assisten Manager Kendal*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2007.

yang sedang peneliti lakukan yaitu lelang, namun penelitian di atas hanya mengkaji sistem pengelolaan sistem lelang secara komprehensif dan tidak mengkaji secara khusus penundaan pembayaran, sehingga berbeda dengan penelitian skripsi peneliti

2. Penelitian yang dilakukan oleh Harirotul Ihtiromah dengan judul *Analisis Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Demak dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Demak dilakukan dengan menjual ikan yang diperoleh oleh nelayan melalui sistem lelang secara lesan dan terbuka berdasarkan harga penawaran bakul tertinggi. Setiap bakul yang ingin menjadi peserta lelang harus menyerahkan modal awal kepada pihak TPI sehingga tidak ada lagi proses pembayaran ikan setelah lelang tertunda yang menjadikan pada nelayan tidak lagi menjual di luar TPI, restibusi bagi nelayan adalah 2 % dan bakul 5 % yang dipergunakan sebagai pendapat daerah dan kesejahteraan nelayan dan bakul melalui tabung dan asuransi, fasilitas TPI diperbaiki agar nelayan dan bakul dapat melakukan proses lelang dengan baik, nelayan dalam pelanggan juga dilaksanakan dengan cepat tepat dan transparan dengan mengedepankan proses saling menguntungkan antara nelayan dan bakul. *Kedua*, Sistem lelang ikan di TPI Tasik Agung Demak ditinjau dari perspektif ekonomi Islam sangat sesuai dengan prinsip syariat Islam yang mengedepankan proses saling rela dan menguntungkan kedua belah pihak dalam bermuamalah dan menghindari jual beli yang saling menipu. Sistem

lelang dilakukan dengan mengedepankan kepuasan nelayan dan bakul, melalui sistem kerja pegawai TPI dan regulasi lelang yang transparan, hal ini dianjurkan dalam ekonomi Islam yang mengedepankan kejujuran dan pelayanan yang baik dalam bermuamalah.¹⁴

Penelitian Harirotul Ihtiromah mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu lelang, namun penelitian di atas hanya mengkaji sistem pengelolaan sistem lelang secara komprehensif dan tidak mengkaji secara khusus penundaan pembayaran dan hukum Islam, sehingga berbeda dengan penelitian skripsi peneliti.

3. Penelitian Eko Prasetyo (2010) yang berjudul *Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*. Hasil penelitian menunjukkan Akad *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* sesuai dengan hukum Islam dengan indikator barang yang dijual bermanfaat dan suci, akad yang terjadi jelas, dan sistem *mbageni* yang terjadi adalah bentuk cicilan dari utang nelayan, namun apabila itu mengakibatkan pembengkakan harga tanpa kesepakatan maka tidak diperbolehkan. Selain itu utang piutang dan sistem *mbageni* dalam jual beli *perbakalan* telah menjadikan salah satu pihak ada yang dirugikan, seperti pengutang lari dari tanggung jawab, pemberian bagian atau *mbageni* diluar utang yang ditanggung. Orang yang menunda atau tidak

¹⁴ Harirotul Ihtiromah, Analisis Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Demak dalam Persepektif Ekonomi Islam, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2018

membayar utang padahal ia mampu, maka itu termasuk larangan dalam Islam, sedang memberikan tambahan diluar utang termasuk riba.¹⁵

Penelitian Eko Prasetyo mempunyai kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu pola kehidupan jual beli nelayan di pantai Moro Demak, namun penelitian di atas mengarah pada jual beli perbekalan bagi nelayan, sedangkan penelitian yang peneliti kaji lebih mengarah pada jual beli hasil ikannya

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan berbentuk kualitatif yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau.¹⁶ Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggambarkan peristiwa maupun kejadian yang ada di lapangan tanpa mengubahnya menjadi angka maupun simbol. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis empiris atau sosiologi hukum.¹⁷ Yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan suatu pendekatan yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek

¹⁵ Eko Prasetyo, *Akad Mbageni Dalam Jual Beli Perbakalan Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010

¹⁶ Hadari Nawawi, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 174

¹⁷ *Ibid.*, 13

hukumnya. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak di TPI mina utama Bonang Demak.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu pimpinan, karyawan TPI Mina Utama Bonang Demak, bakul, nelayan dan masyarakat. Selain itu data primer juga diperoleh langsung dari pembeli ikan dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarahkan pada data-data pendukung dan alat-alat tambahan yang dalam hal ini berupa data tertulis. Dilihat dari data tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber data dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam aplikasinya hal ini dapat berbentuk buku-buku dan jurnal terkait dengan praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi*, selain itu juga data sekunder peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan masyarakat sekitar.¹⁸

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 91

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif). Dikatakan bahwa bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi, undang-undang yang dibuat parlemen. Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Kep. Men. Keu RI. No. 337/ KMK. 01/ 2000
- 2) QS. Al-Baqarah: 275
- 3) Hadits Riwayat Baihaqi dan Ibnu Majjah tentang jual beli yang mabrur.
- 4) Kompilasi hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi disini disebut petunjuk atau penjelasan mengenai badan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan sebagainya. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberi petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan data analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.

- 1) Buku

- a) Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004
 - b) Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2016
 - c) Ash Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011
 - d) Ahmad Azzhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Utang Piutang, Gadai*, Bandung: Al-Ma`arif, 2010
- 2) Skripsi
- a) Skripsi Tatik Paryanti, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lelang Studi Kasus di Perum Perhutani Assisten Manager Kendal*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 2007
 - b) Skripsi Harirotul Ihtiromah, *Analisis Sistem Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasik Agung Demak dalam Persepektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2018.
- 3) Jurnal
- a) Nur Fathoni, Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam- Volume IV Edisim 1, Mei 2013*

b) Choirul Huda, Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam- Volume IV Edisi 1, Mei 2013*

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini menggunakan artikel yang di dapat dari internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti diantaranya:

a. Observasi

Metode observasi yaitu metode yang digunakan melalui pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan keseluruhan alat indera.¹⁹ Observasi yang dilakukan peneliti ini untuk menggambarkan praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak di TPI Mina Utama Bonang Demak.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 149

Peneliti berkedudukan sebagai *non partisipan observer*, yakni peneliti tidak turut aktif setiap hari berada di lembaga tersebut, hanya pada waktu penelitian.²⁰

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. Pada saat pengumpulan data kualitatif, selain menggunakan teknik observasi, peneliti juga dapat menggunakan teknik wawancara. Wawancara mendalam merupakan sebuah percakapan peneliti antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.²¹ Wawancara akan dilakukan terhadap sumber data terutama untuk menggali informasi yang belum jelas pada saat observasi.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terhadap data-data yang berkaitan dengan segala sesuatu tentang praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak di TPI Mina Utama Bonang Demak

Sedang yang menjadi obyek untuk diwawancarai adalah pimpinan, karyawan TPI Mina Utama Bonang Demak, bakul, nelayan dan masyarakat.

²⁰ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 162

²¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 130

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data-data otentik yang bersifat dokumentasi, baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen di sini adalah data atau dokumen yang tertulis.²² Teknik ini digunakan untuk mengungkap data tentang gambaran umum TPI Mina Utama Bonang Demak, dan dokumen yang terkait jual beli ikan di TPI Mina Utama Bonang Demak.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.²³ Langkah-langkah analisis data deskriptif yang dimaksud sebagai berikut:

a. *Data Reduction*

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.²⁴ Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *data reduction* terus dilakukan dengan cara

²² Sarlito Wirawan, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 71-73

²³ *Ibid.*, 10

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 92

memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode observasi, metode wawancara dan metode dokumenter. Seperti data hasil observasi dan wawancara tentang praktik jual beli ikan, sistem pembayaran, praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak di TPI mina utama Bonang Demak. Semua data itu dipilih-pilih sesuai dengan masalah penelitian yang peneliti pakai.

b. *Data Display*

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti data sistem jual beli, sistem lelang, sistem pembayaran dan sistem *bayar mburi* dan penambahan pembayaran terhadap hasil lelang ikan.

c. *Verification Data/ Conclusion Drawing*

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/ conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁵

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah itu menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang, tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas yaitu pandangan hukum Islam terhadap praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak di TPI mina utama Bonang Demak.²⁶

²⁵ *Ibid.*, 99

²⁶ *Ibid.*, 99

F. Sistematika penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan secara global sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini meliputi pengertian jual beli, Dasar pengertian jual beli, Syarat dan Rukun pengertian jual beli, Sifat Akad pengertian jual beli, dan jual beli dengan pembayaran di belakang.

BAB III : LELANG IKAN DENGAN SISTEM *BAYAR MBURI* DI TPI MINA UTAMA BONGAN DEMAK

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum tentang TPI Mina Utama Bonang Demak, kedua praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI Mina Utama Bonang Demak

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP pRAKTEK LELANG IKAN DENGAN SISTEM *BAYAR MBURI* d DI TPI MINA UTAMA BONANG DEMAK

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI Mina Utama Bonang Demak dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI Mina

Utama Bonang Demak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir, penutup dari skripsi yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli" sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang.

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.²⁷

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-Bai'*, dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-Bai'* berarti kata jual dan sekaligus kata beli.²⁸

Adapun beberapa definisi jual beli yang dikemukakan 'ulama fiqh adalah sebagai berikut:

هولغة: مقابلة شئ بشئ. وشرعا: مقابلة مال بمال علوجه مخصوص
"Al-Bai' menurut istilah bahasa artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu (yang lain), sedang menurut istilah ialah menukarkan sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara yang khusus."²⁹

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 128

²⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2010),

²⁹ Zainuddin Al-Malyubari, *Fatkhul Mu'in*, (Semarang: Toha Putra, tth), 66

1. “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.”³⁰
2. “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul* dengan cara yang sesuai dengan *syara*’.
3. “Mengalihkan hak kepemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga, atas dasar kerelaan kedua belah pihak.”³¹
4. “Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).”³²

Menurut Raudh Al-Nadhi Syarahkafi Al-Muhtadi sebagaimana dikutip oleh Nida Yuniawati dkk., jual beli adalah tukar menukar harta meski ada dalam tanggungan atau kemanfaatan yang mubah dengan sesuatu semisal dengan keduanya untuk memberikan secara bertahap.³³

Jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dan jual beli itu telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan ini belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.³⁴ Lebih sederhana lagi

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 12, (Kuwait: Dār al-Bayan, tth), 45

³¹ Hasby As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam; Tinjauan Antara Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), 328

³² Abu Zakariyah al-Anshori, *Fathul Wahab*, (Bandung: Al-Maārif, tth), 157

³³ Nida Yuniawati, dkk., Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Galatama (Studi Kasus di Pemancingan Margaluyu Cimahi), *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 4, No. 2, Tahun 2018, 770

³⁴ R. Subekti S.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Pradaya Paramita), 366

didefinisikan oleh Nazar Bakry, dimana jual beli merupakan suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memiliki alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.³⁵

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* yang disepakati. Yang dimaksud sesuai ketetapan *syara'* adalah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*, sedangkan yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang. Kemudian sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.³⁶

Adapun pengertian jual beli yang menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta benda atas saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).³⁷ Definisi

³⁵ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksana Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 58

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 67-69

³⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 128

tersebut dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Penukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara pertama yaitu penukaran harta atas dasar saling rela. Yang dimaksud dengan harta disini adalah semua yang dimiliki dan dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud harta disini semua sama pengertiannya dengan obyek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat bermanfaat atau berguna bagi subyek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan cara yang kedua yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah dan diakui keberadaannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.³⁸

B. Dasar-Dasar Jual Beli

Jual beli pada dasarnya merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma'

³⁸ *Ibid*, 129

Ulama.³⁹ Jual beli disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah dan ijma yakni:

1. Al-Qur'an diantaranya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (البقره : 275)

Artinya: "Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS. Al-Baqarah : 275)⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء : 29)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu". (QS. An-Nisa : 29)⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدة : 1)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, patuhilah akad-akad itu". (QS. Al-Maidah : 1)⁴²

وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ (البقره : 282)

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli". (QS. Al-Baqarah : 282)⁴³

2. As-Sunah diantaranya:

سئل النبي ص.م. اي الكسب اطيب؟ فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاة ابن الرافع)

Artinya: "Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Bajjar. Hakim Menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Raf'i)⁴⁴

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar

³⁹ Siswadi, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol III, No. 2, Agustus 2013, 61

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013), 69

⁴¹ *Ibid*, 65

⁴² *Ibid*, 84

⁴³ *Ibid*, 37

⁴⁴ A. Hassan. *Tarjamah Bulughul Maram*, jilid I, (Bandung: C.V. Diponegoro, 2010), 384

dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

عن ابيه قال: سمعت ابا سعيد القدر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما البيع عن تراض (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: "Jual beli harus dipastikan saling meridhai". (HR. Baihaqi dan Ibn Majah)⁴⁵

حديث ابي هريره رضي الله عنه : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.

Artinya: Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda, telah melarang cara jual beli hanya dengan menyentuh atau melempar. (HR. Bukhari Muslim)⁴⁶

3. Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Rukun jual beli secara garis besar meliputi: Akid Bai' (penjual) dan Musytari (pembeli), Sighat (ijab dan qabul) dan Ma'qud'alah (benda atau barang).⁴⁷ Adapun rukun jual beli menurut Sulaiman Rasjid, yaitu:⁴⁸

1. Penjual dan pembeli

Syaratnya:

⁴⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Hadwini, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, tth. 737.

⁴⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *"Al-Lu'lu' Wal Marjan"*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, tth), 542

⁴⁷ Yoesrizal M. Yoesoef, Perspektif Muamalah Islam Terhadap Jual Beli Ikan Nelayan Dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangko, Lapang, Aceh Utara, *Jurnal JESKaPe*, Vol. 1, No. 1 Januari – Juni 2017, 164

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 269

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
 - b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa atau suka sama suka).
 - c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya.
 - d. Baligh, anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran. Sedang agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.
2. Uang dan benda yang dibeli
- Syaratnya yaitu:
- a. Suci. Barang yang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak.
 - b. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena hal itu termasuk dalam arti menyia-nyiakan (memboroskan) harta yang dilarang oleh Allah.
 - c. Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya,

barang yang sedang dijamin, sebab semua itu mengandung tipu daya.

- d. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.
- e. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli tentang zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antar keduanya tidak terjadi kecoh mengecoh. Yang wajib diketahui zatnya bila barang itu tertentu kadarnya.⁴⁹

3. Lafal (*ijab* dan *qabul*)

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. Adapun syarat dalam *ijab* dan *qabul* adalah:

- a. Orang yang mengucapkannya telah akil baligh dan berakal (jumhur ulama) atau telah berakal (ulama mazhab Hanafi)
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*. Contohnya: “*saya jual sepeda ini dengan harga sepuluh ribu*”, lalu pembeli menjawab: “*saya beli dengan harga sepuluh ribu*”.
- c. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.⁵⁰

Disamping rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, ulama fikih

⁴⁹ *Ibid*, 170

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 120

juga mengemukakan beberapa syarat yang lain, yaitu: ⁵¹

a. Syarat sah jual beli

Ulama fikih menyatakan, bahwa suatu jual beli baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal: *Pertama*, jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak. *Kedua*, apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak dapat dikuasai pembeli setelah surat menyurat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.

b. Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Akad jual beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung melakukan akad.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Ulama fikih sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli terbebas dari segala macam khiyar yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Apabila jual beli itu

⁵¹ *Ibid.*,

masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.

D. Macam-macam Jual Beli

Macam-macam jual beli (bisnis) dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Bisnis dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli (bisnis) yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.⁵²

Menurut Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga yaitu: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan jual beli benda yang tidak ada.⁵³ Para ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:⁵⁴

1. Jual beli shahih

Jual beli dikatakan shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun, dan syarat yang ditentukan. Namun jual beli yang sah dapat juga dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok seperti: menyakiti si penjual atau pembeli, menyempitkan gerakan pasar, merusak ketenteraman umum.⁵⁵

2. Jual beli batal

Jual beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh

⁵² Shobirin, Jual Beli dalam Pandangan Islam, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Vol. 3, No. 2, Desember 2015*, 251

⁵³ Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhamad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, 239

⁵⁴ Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 105

⁵⁵ *Ibid*

rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat seperti jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual dilarang syariat. Adapun yang termasuk jual beli batal, yaitu:⁵⁶

- a. Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bai' al-ma'dum*).

Yang termasuk jual beli ini misalnya adalah memperjualbelikan buah-buahan yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam perut.

- b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan pada pembeli (*bai' ma'juzi at taslim*).

Yang termasuk jual beli ini misalnya adalah menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah).

- c. Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Yang termasuk Jual beli seperti ini adalah menjual barang yang kelihatannya baik tetapi dibaliknya terlihat tidak baik.

- d. Jual beli benda najis.

Seluruh fuqaha sepakat bahwasanya jual beli bangkai, khamer dan babi adalah batal atau tidak sah. Namun mengenai benda-benda

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 128 -134

najis yang tidak disebutkan tadi (bangkai, khamer dan berhala) para fuqaha berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafiyah dan Dhahiriyah, benda najis yang bermanfaat sepanjang tidak untuk dimakan sah diperjualbelikan seperti kotoran. Hal ini seperti kaidah umum yang populer dalam mazhab:

ان كل ما فيه منفعة تحل شرعاً فان بيعه يجوز⁵⁷

Artinya: “Segala sesuatu yang mengandung manfaat yang dihalalkan oleh syara’ boleh diperjualbelikan”.

Sementara jumbuh ulama berpendapat bahwa setiap benda yang najis tidak boleh diperjualbelikan. Ini dikarenakan jumbuh ulama memegang prinsip kesucian benda.

e. Jual beli *al-Urbun*

Yaitu menjual suatu barang dengan lebih dulu membayar panjar kepada pihak penjual (sebelum benda diterima). Dengan ketentuan ini jika jual beli jadi dilaksanakan, uang panjar itu dihitung sebagian dari harga, dan jika pihak pembeli mengundurkan diri, maka uang panjar itu menjadi milik penjual. Jumbuh ulama berpendapat jual beli dengan panjar seperti ini tidak sah, berdasarkan hadits rasulullah. Dalam jual beli ini juga terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian) dan berbahaya, serta masuk kategori memakan harta orang lain tanpa pengganti. Sementara ulama Hambali dan sebagian ulama Hanafi membolehkan dengan syarat adanya batas waktu tunggu untuk melangsungkan atau tidak melanjutkan jual beli tersebut.

⁵⁷ Gufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 134.

f. Memperjualbelikan hak bersama umat manusia (kepemilikan kolektif) dan tidak boleh diperjualbelikan. Misalnya, air sungai, air danau, air laut dan yang tidak boleh dimiliki seseorang.

3. Jual beli Fasid.

Ulama Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli batal. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang dijualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

Fasid menurut jumhur ulama merupakan sinonim dari batal yaitu tidak cukup dan syarat suatu perbuatan. Hal ini berlaku pada bidang ibadah dan muamalah. Sedangkan ulama mazhab Hanafi membedakan antara *fasid* dalam ibadah dan muamalah. Pengertian dalam ibadah sama pendirian mereka dengan ulama-ulama lainnya (jumhur ulama). Sedangkan dalam bidang muamalah, *fasid* diartikan sebagai tidak cukup syarat pada perbuatan. Menurut mazhab Syafi'i, *fasid* berarti tidak dianggap atau diperhitungkan suatu perbuatan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari ada kekurangan (cacat) padanya. Dengan demikian sesuatu yang telah dinyatakan *fasid* berarti sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntutan atau maksud syara'. *Fasid* dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut mazhab Syafi'i. Akad yang *fasid* tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak yang berakad. Menurut Imam Hanafi muamalah yang

fasid pada hakikatnya atau esensinya tetap dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.⁵⁸

E. Hikmah Jual Beli

Syari'at Islam membicarakan tentang manfaat dan hikmah yang besar dalam hubungan antara sesama umat manusia. Apabila ketentuan-ketentuan yang mengatur jual beli dipatuhi baik oleh pembeli maupun penjual akan dapat menimbulkan dampak positif bagi kedua belah pihak, antara lain:

1. Masing-masing pihak merasa puas, dengan adanya kesepakatan dan kepuasan diantara penjual dan pembeli, memiliki suatu nilai dan dikemudian hari tidak akan adanya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.
2. Penjual dan pembeli yang berlapang dada ketika mengadakan tawar menawar akan mendapat rahmat Allah, dan dilihat dari berbagai pembahasan, ada teori dari sementara ahli jiwa mengatakan bahwa keinginan marah itu harus di perturutkan sebagai penyaluran dari suatu dorongan alami yang kalau dibanding akan merusak jiwa.
3. Dengan adanya jual beli akan menjauhkan orang dari memakan dan memiliki harta dengan cara bathil (tidak benar).
4. Manfaat jual beli untuk nafkah keluarga

Keuntungan dan laba bisnis dari seseorang muslim dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi nafkah keluarga. Memberi nafkah kepada keluarga dengan ikhlas termasuk shadaqah. Untuk

⁵⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 128 -134

melaksanakan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, pandangan dan papan, ialah dengan jalan usaha mencari rizqi antara lain melalui jual beli.⁵⁹

F. Jual Beli dengan Pembayaran di Belakang

1. Pengertian Jual Beli dengan Pembayaran di Belakang

Sebenarnya jual beli dengan pembayaran di belakang sama dengan bai' Taqsi>t}, Ibnu Manzur menyebutkan .⁶⁰

وتقسطوا الشيء بينهم :تقسموه على العدل والسواء
mereka membaginya dengan adil dan sama

Dalam Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus kata Taqsi>t} mempunyai arti membayar dengan angsuran.⁶¹ Sedangkan secara terminologi Wahbah Zuh}aily mendefinisikan bai' taqsi>t} sebagai :

هو مبادلة أو بيع ناجز ، يتم فيه تسليم المبيع في الحال ،
ويؤجل وفاء الثمن أو تسديده ، كله أو بعضه إلى آجال
معلومة في المستقبل

Yaitu Tukar menukar atau jual beli tunai, yang sempurna penyerahan barang yang dijual didalam proses tukar menukar atau jual beli seketika itu, dan diberi tempo pembayaran harga atau pelunasannya, baik keseluruhan maupun sebagian harga hingga pada waktu yang ditentukan di masa yang akan datang.⁶²

Pendapat dari Wahbah Zuh}aily diatas masih mengaitkan

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Fiqh*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2010), 18-19

⁶⁰ Ibnu Manz}u>r, *Lisa>n al- 'arab*, (Beirut: Da>r al Kutub al 'ilmiyah, 1406 H, juz 7), 377-378

⁶¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: YPPP Al Quran , 2010), 341

⁶² Wahbah Zuh}aily>, *Al -Muamala>t al- Ma>liyah Al- Mu'a>siroh*, (Beirut: Da>r al Fikr, 1422), 311

antara ta'jil (penundaan pembayaran hingga waktu tempo tertentu) dan taqshit (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu), yang jelas pengertian taqshit secara terminologi ada satu unsur yang paling mendasar di dalam jual beli kredit, unsur tersebut yaitu faktor tempo. Maka bisa ditarik kata kuncinya, bahwa ta'jil adalah menunda pembayaran harga barang sampai waktu kedepan, baik waktunya sebulan maupun bertahap, sedangkan taqshit lebih kepada menerima pembayaran secara bertahap. Dengan demikian pengertian taqshit lebih khusus daripada ta'jil.⁶³

Dari pengertian diatas, dapat juga membedakan antara bai' 'inah , bai' tawarruq dan bai' taqshit. Bai' taqshit maupun bai' ta'jil keduanya merupakan bentuk jual beli yang sebenarnya, tanpa ada rekayasa, hanya saja pembeli memang benar-benar tidak mempunyai uang ketika membeli. Mereka hanya mampu membeli jika pembayarannya di tunda dan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Sedangkan bai' 'inah secara sepintas memang agak mirip dengan bai' taqshit maupun bai' ta'jil yaitu sama-sama ditangguhkan pembayarannya, tetapi sebenarnya yang dibutuhkan pembeli sebenarnya adalah uang cash, bukan barangnya. secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: seorang pedagang menjual barang dagangannya dengan diangsur sampai batas waktu yang telah disepakati. Setelah itu, ia membelinya kembali pada

⁶³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2012), 99-100

majelis yang sama secara kontan dengan harga yang lebih rendah dari harga jual pertama.

Sedangkan bai' tawarruq, Transaksi tawarruq adalah ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ke tiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang lebih murah. Mengenai hal ini dikalangan para fuqoha terjadi perbedaan pandangan, Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, tidak membolehkan transaksi ini ulama Mazhab Hanbali sebagian mengatakan makruh sebagian membolehkan transaksi ini, tetapi ulama mazhab Syafii membolehkan transaksi ini dengan dalil diatas.⁶⁴

Istilah lain yang sangat dekat dengan bai' taqs}i>t maupun bai' ta'ji>l adalah Bai' al murabah}ah, dalam bentuk yang paling sederhana, merujuk pada salah satu kemungkinan syarat pembayaran dapat dilakukan dengan uang kontan atau ditangguhkan. Dalam penggunaan istilah term modern, keduanya yaitu bai' mu'ajjal dengan murabah}ah digunakan oleh Dewan Ideologi Islam Pakistan mengacu pada persiapan dimana Bank membeli barang yang diinginkan, yang tengah mencari pembiayaan ini, dan menjualnya kepada pelanggan dengan suatu harga yang ditentukan dengan menghasilkan suatu margin tertentu.

⁶⁴ Wahbah Zuh}aily>, Al -Muamala>t al- Ma>liyah Al- Mu'a>siroh, 59

Pembayaran dapat dilakukan baik tunai maupun kredit. Oleh Sami Hamud istilah ini dikenal dengan sebutan bai' al-murabahah lil amr bisy-syira' (penjualan dengan tingkat margin keuntungan tertentu kepada orang yang telah memberikan order untuk membeli), tetapi istilah populer yang lebih dikenal yaitu murabahah.⁶⁵

Jual beli dengan pembayaran di belakang sama dengan utang piutang yang berarti apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan di mana pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian tertentu dari keuntungan harta itu.⁶⁶

Utang piutang dalam istilah awalnya adalah *al-dayn* (jamaknya; *al-duyun*) dan *al-qardh*. Dalam pengertian umum, utang-piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.⁶⁷

Utang-piutang dapat juga diartikan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. *Qiradh* (utang-piutang) ialah apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha perdagangan di mana pihak yang bekerja (diserahi uang itu) berhak memperoleh sebagian tertentu dari

⁶⁵ M Umer Chapra, Sistem Moneter Islam, Terj. Ikhwan Abidin B, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2000), 120

⁶⁶ Ghozali Said Iman, dan Zaidun, A., *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2015), 263.

⁶⁷ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 169.

keuntungan harta itu.⁶⁸

Dalam hutang jika ada tambahan waktu mengembalikan hutang itu lebih dari jumlah semestinya harus diterima, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian sewaktu akad, maka tambahan dari jumlah semestinya, tidak halal atas piutang mengambilnya.⁶⁹

Dari pengertian di atas, tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan. Sebagaimana firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
(الحديد: 11)

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak,” (Al-Hadid: 11).⁷⁰

2. Dasar Hukum Jual Beli dengan Pembayaran di Belakang

Islam adalah agama yang “Rahmatan Lil ‘Alamin”, yang mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong bahkan dengan orang non muslim selama tidak dalam hal ibadah.

Saling tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa, agar tercipta masyarakat yang aman dan damai. Islam juga mengakui perlunya utang-piutang untuk memenuhi debitur karena hal ini ditujukan adanya anjuran untuk bersikap sosial yang penuh kasih sayang.

Sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam

⁶⁸ Ghozali Said Iman, dan Zaidun, *Bidayatul Mujtahid*, 263.

⁶⁹ Mo Rifa'i, Drs., *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Thoha Putra. 2008), 414.

⁷⁰ Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2006), 902.

pembahasan masalah hutang piutang adalah Firman Allah yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (البقرة 282)

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar (QS al-Baqoroh: 282).*⁷¹

Dan juga Firman Allah SWT yang berbunyi sebagai berikut;

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة 2)

Artinya; *dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan takutlah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya (QS Al-Maidah; 2)*⁷²

Dengan menitik beratkan pada prinsip tolong-menolong untuk meringankan beban saudaranya, maka memberikan pinjaman baik berupa uang atau selainnya kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan adalah merupakan perbuatan yang bernilai sebagai ibadah kepada Allah Swt, dan dalam hubungannya sesamanya bernilai kemanusiaan yang amat tinggi.

3. Rukun Dan Syarat Jual Beli dengan Pembayaran di Belakang

Dalam jual beli dengan pembayaran di belakang atau hutang piutang, tentunya ada beberapa rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila ada beberapa rukun atau syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka batal demi hukum. Rukun adalah sesuatu yang harus

⁷¹ *Ibid*, 70

⁷² *Ibid* 157

dipenuhi sebelum pelaksanaan. Adapun rukun dan syarat-syarat hutang piutang adalah sebagai berikut:

a. Rukun Jual Beli dengan Pembayaran di Belakang

1) Lafadz (kalimat) *ijab qabul*

Sebagai akad utang-piutang diperlukan *ijab qabul*. Hal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa para pihak benar-benar menghendaki adanya ikatan hukum dengan hak dan kewajiban masing-masing. Tetapi berhutang dalam hutang-piutang dilarang untuk mengambil atau memberi tambahan pembayaran (yang ditentukan dalam perjanjian), maka lafadz dari kedua belah pihak tidak perlu diberi tambahan – sebagai syarat lain – dengan ucapan “diberi tambahan sebanyak ini.”

Kalau perjanjian hutang-piutang itu tertulis sebagai akta, maka isinya pun dilarang menuliskan hal-hal yang bermaksud memberi atau menerima tambahan saat pembayaran.

2) Yang berhutang dan berpiutang

Kedua belah pihak sebagai yang berhutang dan berpiutang harus memenuhi syarat yang sama seperti para pihak dalam jual beli. Disyaratkan sama seperti dalam jual beli itu, karena walaupun sifatnya terbuka tetapi sebagai akad diperlukan tanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ialah :

a) Berakal

- b) Atas kehendak sendiri (kehendak para pihak)
- c) Bukan pemboros (mubazir)
- d) Dewasa dalam arti baligh
- e) Barang yang dihutangkan

Setiap barang dapat dihutangkan sesuai daya jangkau pelunasannya. Dalam hal ini yang menjadi pegangan selain tidak dilarang oleh agama juga dapat diambil perkiraan atas orang yang mau berhutang. Dan perkiraan yang baik kalau dapat memperhatikan mengenai kehidupan keluarga, pendapatan yang diperoleh dan kebutuhan yang mendesak dari calon penghutang. Kemudian perkiraan ini dibandingkan dengan besarnya (jumlah) hutangnya.

Adapun tujuan perkiraan itu supaya jangan sampai menimbulkan beban hutang yang berat, sehingga pelunasannya tidak dapat dipenuhi.⁷³

b. Syarat-syarat *Jual Beli dengan Pembayaran di Belakang*:

Ada beberapa syarat-syarat sah jual beli dengan pembayaran di belakang yang telah diterangkan oleh Dr. Yusuf Subaily diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Obyek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya, menukar uang dengan emas disyaratkan tunai.

⁷³Abdul Djamil, *Hukum Islam*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 157.

- 2) Barang yang dijual adalah milik penjual saat akad, tidak boleh melakukan akad jual beli. Setelah itu kemudian penjual membeli barang dan menyerahkannya kepada pembeli.
 - 3) Barang yang akan dijual telah diterima penjual, maka tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli namun belum diterima.
 - 4) Penjual tidak boleh memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa jumlah angsurannya akan bertambah jika terlambat membayar pada waktu yang telah ditentukan, karena ini termasuk riba.
4. Pendapat Ulama Tentang Denda dalam Jual Beli dengan Pembayaran di Belakang

Ulama diibaratkan sebagai tolok ukur bagi masyarakat awam, karena dianggap lebih mengerti tentang hukum-hukum Islam. Pendapat ulama sangatlah penting untuk kemajuan pembangunan negara kita. Pembangunan yang bersifat menyeluruh baik *lahiriyah* maupun *bathiniyah* yang hakekatnya ditujukan ke arah pembangunan manusia.

Denda ialah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya).⁷⁴

Pada bulan puasa karena telah menodai kehormatan juga dikenakan denda yaitu kaffarat. Kifarat ada tiga macam ; yaitu memerdekakan budak, berpuasa dan memberi makan fakir miskin. Apabila si wajib, hukum tidak mampu memerdekakan budak karena tidak punya, maka hendaklah

⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka Jakarta, 2005), 250.

berpuasa dua bulan berturut-turut, jika berpuasa pun tidak mampu, hendaklah ia memberi makan kepada enam puluh orang miskin.

Malikiyah berpendapat bahwa kifarat itu wajib alternatif dalam tiga macam, yang terbaik adalah memberi makan enam puluh orang miskin atau berpuasa dua bulan berturut-turut atau memerdekakan budak.

Hanafiyah berpendapat kifarat gugur bila setelah batal puasa yang bersangkutan mengalami haid, nifas atau sakit, sebab puasa itu bisa menjadi beberapa bagian untuk berlaku atau tidaknya suatu kaffarat sehingga terjadi ketidakjelasan dengan adanya hal-hal yang baru menimpa.⁷⁵

Orang yang mencuri juga dikenakan denda atau hukuman seperti tangannya yang dipotong.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (المائدة:38)

*Pencuri laki-laki atau wanita, maka potonglah tangannya sebagai balasan dari Allah, dan Allah sangat keras lagi bijaksana. (Al – Maidah :38).*⁷⁶

Dalam kartu Kredit syari'ah dikenakan denda keterlambatan pembayaran : firman Allah :

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة:280)

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atas semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*⁷⁷

⁷⁵ Wahbah Al Zuhaily, *Fiqih Shaum, I'tikaf dan Haji*, (Bandung : CV. Pustaka Media Utama, 2006), 111-114.

⁷⁶ Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 165.

⁷⁷ *Ibid*, 172

Tafsiran ayat di atas ialah : jika orang yang berhutang dalam kesempatan, tunggulah hingga waktu kelapangan dan kalau kamu sedekahkan, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Allah menyuruh orang-orang yang mampu supaya berderma (bersedekah) kepada fakir miskin, dan ia melarang mereka mengambil riba. Riba yang kejadian sebelum datangnya agama Islam yaitu bahwa seorang lelaki Si A berpiutang kepada si B, dengan perjanjian akan dibayarkan pada waktu yang ditentukan, setelah tiba waktunya maka datanglah si A. menunggu piutang nya, lalu si B menjawab “berilah saya tempo hingga bulan datang, karena saya sekarang dalam kesempitan dan nanti saya tambah bayarnya”. Lalu keduanya sepakat, yang demikian itu berulang-ulang si B janjinya. Sehingga uang yang asalnya Rp. 100 umpamanya sampai berlipat ganda dan beribu rupiah.

Kemudian Allah melarang mereka mengambil Riba itu, barang siapa yang berbuat juga, niscaya dimasukkannya ke dalam neraka.⁷⁸ Jual beli dengan pembayaran yang tertunda dan disertai tambahan harga sebagai kompensasi dari penundaan waktu, hukumnya tidak halal secara mutlak namun juga tidak haram secara mutlak. Oleh karena itu ada yang berpendapat hukumnya Tafshil (antara haram dan halal). Bagi kelompok ini, hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu apa yang telah dijelaskan di atas , intinya hendaklah tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu

⁷⁸ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2009), 64.

tambahan yang sangat memberatkan sehingga tidak ada unsur saling tolong menolong. Dalil-dali yang mereka gunakan dalam memutuskan halal/haramnya jual beli kredit dengan tambahan harga menggunakan dasar pendapat di atas. Bentuk perdagangan di atas harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan syara'. Oleh karena itu, apabila si pembeli merasa terpaksa, maka tidak boleh menjual kepadanya, kecuali dengan harga yang biasa berlaku. Contoh orang yang terpaksa harus membeli makanan, ternyata ia tidak mendapati makanan yang dimaksud, kecuali pada toko si Fulan. Maka si fulan tersebut harus menjual kepadanya dengan harga yang biasa berlaku. Apabila ternyata pihak penjual menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, maka berarti pihak pembeli akan menerima barang tersebut dengan terpaksa. Contoh selanjutnya pembeli hendak bermaksud untuk memiliki uang, misalnya untuk membayar hutang kepada orang lain. Dia telah membeli sesuatu kepada seorang pedagang dengan syarat pihak penjual harus meminjamkan uang kepada pemberi sebesar 120 dinar untuk membayar hutang. Maka jual beli ini terlarang. Jika keduanya sepakat agar pihak pemberi mengembalikan barang yang dibeli si penjual, maka inilah yang disebut dengan bai'atain fi bai'atin yang dilarang Nabi Muhammad saw.⁷⁹

⁷⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 109

BAB III

LELANG IKAN DENGAN SISTEM *BAYAR MBURI*

DI TPI MINA UTAMA BONANG DEMAK

A. Gambaran umum tentang TPI Mina Utama Bonang Demak

1. Letak Geografis TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak secara geografis terletak pada 110°32'40" BT dan 6°49'30" LS di Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak dengan panjang pantai 34,1 Km serta berada di sisi timur laut sungai Tuntang Lama dengan luas lahan ± 2 Ha. Kondisi tanah lahan di PPI Morodemak sebagian besar terdiri dari campuran lumpur dan pasir halus pada aliran sungai Tuntang.

2. Pengelolaan TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Bonang Kabupaten Demak terletak di Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dikelola oleh KUD "Mina Utama". Jarak TPI Morodemak dari jalan raya 0,50 km dengan panjang garis pantai 0,20 km. Jumlah kapal di PPI 976 armada yang sebagian besar merupakan motor temple 870 buah, kapal motor 10-20 GT, 105 buah. jumlah alat tangkap 643 ; payang 51 buah, bundes 534 dan lain-lain 95 buah dengan produksi 434.642 Kg dengan raman Rp. 2.132.443.800,00 pada bulan julai samp[ai agustus 2020. Jenis ikan yang dominan tertangkap sebagai komoditas unggulan antara lain : Teri, Kembung , Petek ,Kuniran, Layur. Jumlah nelayan 9.253 orang ;

Juragan 645 orang, Pandega 5.326 orang dan bakul 56 orang. Usaha pendukung penangkapan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ; Dock/splway 1 buah, Toko BAP 5 buah, pabrik Es 1 buah, bengkel 2 buah, penyalur BBM 3 buah, toko perbekalan 15 buah. Tempat pengolahan ikan 57 buah; ikan segar 35 buah, ikan kering 56 buah.⁸⁰

3. Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

a. Maksud dan tujuan

- 1) Bimbingan dan pengawasan secara intern dilakukan oleh kepala UPT-UPUP Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Demak.
- 2) Pengawasan sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Demak nomor 4 Tahun 2009 tentang pengolahan tempat pelelangan ikan dan Peraturan Bupati Demak Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 40 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Demak.⁸¹


b. Tata cara bimbingan dan pengawasan

⁸⁰ Dokumentasi Profil Tempat Pelelangan Ikan Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 9 Agustus 2020

⁸¹ Dokumentasi Profil Tempat Pelelangan Ikan Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 9 Agustus 2020

- 1) Pihak pemeriksa kasus jelas identitasnya dan harus ada surat tugas dari instansi terikat,
 - 2) Sebelum masuk ke TPI, pemeriksa terlebih dahulu untuk konfirmasi/memberi tahu kepada kepala UPT-PPUP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak dan TPI guna mengetahui administrator TPI berada di kantor atau ada tugas lain.
 - 3) Administrator TPI harus menyediakan waktu seluas-luasnya guna keperluan bimbingan dan pengawasan, sedangkan kepala bagian keuangan TPI juga menyediakan waktu seluas-luasnya untuk konfirmasi data khususnya masalah keuangan,
 - 4) Administrator TPI dan Kepala Bagian Keuangan TPI untuk dapat menyediakan buku-buku dan data-data guna keperluan tersebut.
 - 5) Administrator TPI dan Kepala Bagian Keuangan TPI wajib menandatangani berita acara pemeriksaan.
 - 6) Pada pemeriksaan berikutnya arsip berita acara untuk ditujukan terlebih dahulu bila diminta.⁸²
4. Struktur Organisasi TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
- Struktur organisasi TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagai berikut:

⁸² Dokumentasi Profil Tempat Pelelangan Ikan Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 9 Agustus 2020



5. Fasilitas TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Fasilitas yang ada di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebagai berikut:

a. Fasilitas Dasar

Kedalaman Alur	: 2 m
Lebar alur	: 70 m
Dermaga Bongkar	: 5x200 m
Dermaga (Fender)	: 400 m
Dermaga Perbekalan	: 3x155 m
Dermaga Perbekalan (Fender)	: 310 m
Kolam Pelabuhan	: 70 m ²
Talud Sheet Pile	: 555 m
Talud Turap Kayu	: 200 m

Talud Beton	: 3x200 m
Breakwater	: 48 m
b. Fasilitas Fungsional	
Tanah TPI	: 3,9 Ha
Gedung TPI	: 656 m ²
Kantor TPI	: 45 m ²
Instalansi Listrik	: 1.300 W
Menara Air	: 1 unit
Instalansi air bersih	: artetis
Mekanikal dan Elektrikal	: 1 unit
Tempat Pengolahan Ikan	: 1 unit
Sound sistem Pelelangan	: 1 unit
SPBN	: 1 unit
CBIP	: 1 unit
UPL dan sanitan	: 1 unit
c. Fasilitas Penunjang	
Areal parkir	: 2.000 m ²
Kamar mandi/WC	: 4,3x7 m
Jalan Masuk	: 350 m
Jalan Kawasan Pelabuhan	: 1.000 m
Pagar Keliling	: 400 m ⁸³

⁸³ Dokumentasi Profil Tempat Pelelangan Ikan Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, dikutip pada tanggal 9 Agustus 2020

B. Praktek Lelang Ikan dengan Sistem *Bayar Mhuri* di TPI Mina Utama Bonang Demak

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak merupakan salah satu tempat para nelayan menjual hasil tangkapan ikan. Menurut peraturan yang berlaku di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, hasil tangkapan ikan harus dijual melalui lelang di TPI. TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menjadi fasilitator antara nelayan dan bakul (pembeli) ikan dengan cara sistem lelang. Para bakul juga mendapat keuntungan sistem lelang, mereka dapat membeli hasil tangkapan nelayan dan nelayan memperoleh pendapatan dari menjual ikan. Sistem lelang dilakukan dengan harga yang disepakati dengan cara lelang.⁸⁴

Dalam aturan TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak menekankan kepada setiap bakul untuk memiliki modal sebelum mengikuti lelang dan pihak TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak memberikan fasilitas lebih pada bakul untuk dapat menyewa peralatan tempat ikan setelah lelang dengan harga murah, menyiapkan petugas TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak untuk membantu para bakul untuk memindahkan ikan dari nelayan kepada tempat bakul setelah proses lelang disepakati. Retribusi yang ditanggung bersama baik itu bagi nelayan atau bakul sebagai pajak pendapatan daerah. Bersarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 5 % (lima persen) dari Nilai Lelang dengan perincian

⁸⁴ Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

sebagai berikut:⁸⁵

1. 3 % (tiga persen) dipungut dari nelayan;
2. 2 % (dua persen) dipungut dari bakul.⁸⁶

Harga ikan hasil penjualan melalui lelang yang akan dibayarkan kepada nelayan akan dipotong sebesar 2% dari nilai transaksi dan akan digunakan sebagai dana-dana nelayan seperti tabungan nelayan, asuransi nelayan, dana pakeklik, dan dana sosial (penanggulangan darurat kecelakaan di laut).⁸⁷

Pihak-pihak yang terlibat dalam sistem lelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yaitu: 1) juru lelang bertugas melelangkan ikan hasil tangkapan nelayan; Adapun tugas juru lelang ialah bertanggung jawab atas kelancaran jalannya lelang mulai dari surat pendaftaran sampai berakhirnya lelang, yaitu pembayaran hasil lelang kepada pemilik barang. Selain itu, Juru Lelang juga bertugas memimpin lelang dan menjaga ketertiban. Jadi juru lelang lebih berfungsi untuk kepentingan pemerintah dan penjual. 2) juru catat bertugas mendampingi, mengawasi serta mencatat setiap transaksi pelelangan yang terjadi; 3) juru timbang bertugas menimbang ikan yang akan dilelang; 4) nelayan sebagai penjual ikan (produsen).⁸⁸

⁸⁵ Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

⁸⁶ Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

⁸⁷ Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

⁸⁸ Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

Setiap orang yang akan membeli dan menjual ikan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat bagi pembeli adalah setiap orang yang benar-benar berminat untuk membeli atau bakul ikan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Pembeli yang dinyatakan sebagai penawar tertinggi (pemenang) harus membayar secara tunai harga ikan yang dibeli (dilelang) kemudian membayar retribusi kepada TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebesar 3% dari nilai yang dibelinya. Syarat bagi penjual adalah nelayan dengan hasil tangkapan melalui TPI kemudian membayar retribusi kepada TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebesar 2% dari hasil penjualannya.⁸⁹

Pelelangan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berlangsung setiap hari sesuai dengan masuknya ikan ke TPI. Sebelum pelelangan berlangsung, pembeli/bakul diharuskan untuk menyerahkan sejumlah modalnya kepada kasir TPI sebagai jaminan pembayaran tunai ikan yang akan dilelang. Untuk menjaga agar bakul tidak ada yang membeli ikan lebih banyak dari kemampuan modalnya, petugas TPI mengamati perilaku para bakul selama proses pelelangan. Artinya apabila pembeli sudah mulai menawar ikan dengan harga melebihi modal yang disetor ke kasir, maka bagian kasir akan memberitahu juru lelang bahwa yang bersangkutan tidak menyetor modal yang cukup untuk mengikuti lelang pada periode tersebut.⁹⁰

⁸⁹ Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

⁹⁰ Wawancara dengan Umar juru lelang TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 15 Agustus 2020

Sistem pembayaran pedagang tersebut di atas berpengaruh positif, baik dilihat dari segi nelayan maupun penarikan retribusi produksi. Di satu pihak, partisipasi nelayan untuk menjual ikan ke pelelangan semakin meningkat karena produksinya dibayar dengan tunai melalui TPI.⁹¹

Ada tiga jenis bakul ikan yang ada di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yaitu bakul kecil, bakul sedang dan bakul besar, klasifikasi ini didasarkan pada modal dan daerah pemasaran ikan :

1. Bakul kecil, dengan skala modal yang kecil biasanya membeli ikan dalam jumlah sedikit dengan daerah pemasaran juga sangat terbatas atau bersifat lokal saja, bakul ini menyalurkan ikan yang dibelinya langsung pada konsumen atau usaha-usaha pengolahan ikan bersekala kecil seperti pemindangan, pengasapan dan pengasinan. Ikan-ikan yang dibeli oleh pedagang jenis ini tergolong ikan dengan nilai ekonomis yang rendah seperti Ikan teri, tenggiri, blanak dan dogol.
2. Bakul Sedang, bakul ini mempunyai skala modal yang tidak besar, bakul memasarkan ikan mencakup daerah-daerah sekitar Demak seperti Jepara, Semarang, Kudus, dan lain-lain. Tetapi kadang-kadang bakul ikan jenis menjual ikannya pada pedagang pengepul jadi tidak langsung menyalurkan ikannya pada konsumen. Ikan-ikan yang dibeli biasanya mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti tuna, bandeng, cakalang, layur dan lain-lain. Bakul ini mengikuti lelang disegala macam jenis Tempat Pelelangan Ikan baik kecil maupun besar.

⁹¹ Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

3. Bakul Besar, dengan skala modal yang besar bakul jenis ini membeli ikan dalam jumlah yang besar dan terspesialisasi saja untuk satu jenis ikan, pedagang besar biasanya menampung ikan dari para bakul lain yang lebih kecil tetapi tak jarang mereka mengikuti lelang. Ikan yang dibeli merupakan ikan-ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti cucut, cakalang, tuna, kembung dan udang. Pemasaran pedagang besar ini dipasarkan pabrik-pabrik pengolahan ikan.⁹²

Dalam kegiatan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan, paling tidak ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya yaitu: nelayan, bakul ikan, dan petugas lelang. Lebih lanjut untuk meningkatkan sistem lelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pihak TPI melengkapi fasilitas TPI seperti tempat pelelangan yang kompetitif, air bersih, pabrik es. Ketersediaan air bersih ini penting dalam menjaga kebersihan ikan.⁹³

Secara umum beberapa pelayanan yang dilakukan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak antara lain:

1. Pelayanan perbekalan operasional penangkapan, berupa :
 - a. Penyediaan bahan bakar
 - b. Penyediaan air tawar dan air es
 - c. Penyediaan perlengkapan anak buah kapal lainnya.
2. Pelayanan pendaratan dan pengolahan ikan, berupa :
 - a. Pengaturan kegiatan bongkar pada dermaga labuh

⁹² Wawancara dengan Saeful Bahri, Bakul di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 22 Agustus 2020

⁹³ Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

- b. Penyediaan peralatan penunjang bongkar, seperti keranjang dan keret dorong
 - c. Penanganan dan pengolahan hasil perikanan sebelum pendistribusian ke luar PPI.
3. Pelayanan pemasaran, berupa :
- a. Pelelangan ikan
 - b. Penyelesaian administrasi
 - c. Pelayanan perbaikan, berupa penyediaan bengkel kapal dan galangan guna perbaikan
4. Fasilitas Kegiatan

Fasilitas kegiatan Dermaga Kapal Nelayan dan Tempat Pelelangan Ikan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak ditentukan berdasarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan sebuah wadah usaha perikanan laut. Tuntutan dan kebutuhan tersebut telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, dimana peningkatan produksi, pemanfaatan potensi, serta ketersediaan fasilitas menjadi faktor yang mempengaruhi. Berdasarkan beberapa alasan tersebut maka fasilitas kegiatan yang direncanakan, meliputi :

- a. Fasilitas Utama
 - 1) Tempat pendaratan ikan/dermaga bongkar
 - 2) Pusat Pelelangan Ikan Regional
 - 3) Ruang peralatan.

- b. Fasilitas Penunjang
 - a) Tempat pengolahan ikan
 - b) Sarana komunikasi dan pengamananan (navigasi).
- c. Fasilitas Pelengkap
 - 1) Fasilitas sosial kemasyarakatan, berupa tempat ibadah, fasilitas kesehatan, dan balai pertemuan
 - 2) Pertokoan
 - 3) Ruang terbuka untuk perawatan alat
 - 4) Bengkel dan SPBU
 - 5) Pergudangan
 - 6) Sarana Utilitas.⁹⁴

Beberapa fasilitas penunjang pelelangan ikan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak antara lain:

1. Timbangan

Timbangan berfungsi untuk menimbang ikan hasil tangkapan setelah didaratkan melalui dermaga lantai TPI. Timbangan yang ada di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berjumlah 1 (satu) unit timbangan digital dan 2 timbangan manual. Kondisi fisik timbangan digital dan manual cukup baik.

2. *Trays*

Trays (basket) berfungsi sebagai wadah ikan hasil tangkapan yang didaratkan. *Trays* biasanya terbuat dari bahan *fiber* yang bersifat kuat dan

⁹⁴ Observasi pada tanggal 9 Agustus 2020 dan dan Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

tahan lama. *Trays* di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berkapasitas 30 kg dan 45 kg, disewakan kepada nelayan yang hendak mengangkut ikan hasil tangkapan dan dikenai biaya sewa dan perawatan Rp500,00/*trays*. Penyewaan *trays* adalah pemasukan tambahan selain dari retribusi lelang ikan yang dipungut dari nelayan dan bakul. *Trays* yang ada TPI berjumlah 600 unit. Secara umum kondisi fisik *trays* ini adalah baik.

3. Troli

Troli merupakan alat bantu yang berfungsi untuk mempermudah proses pengangkutan ikan dari dermaga menuju lantai TPI ketika ikan hasil tangkapan telah didaratkan dan hendak diangkut ke TPI. Troli yang dimiliki TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berjumlah 10 unit dan merupakan sumbangan dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Tengah. Sampai saat ini troli ini masih berfungsi dan kondisinya masih baik.

4. Kursi Juru Lelang

Kursi juru lelang ini berfungsi sebagai tempat duduk juru lelang ketika pelelangan ikan dilaksanakan. Kursi ini terbuat dari bahan kayu dan memiliki dudukan yang tinggi, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan juru lelang dalam melihat dan memutuskan peserta yang memenangkan lelang ikan. Kondisi fisik dari kursi juru lelang ini adalah kurang baik.

5. *Megaphone*

Megaphone berfungsi sebagai pengeras suara ketika dipergunakan oleh juru lelang saat melakukan kegiatan pelelangan ikan. Hal ini dilakukan agar informasi yang disampaikan oleh juru lelang dapat terdengar oleh para peserta lelang sehingga transparansi jumlah dan harga ikan diketahui oleh nelayan dan bakul. *Megaphone* yang dimiliki TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak berjumlah 2 (dua) unit, dengan rincian 1 (satu) unit *megaphone* merk *sun way ER 660* dan 1 (satu) unit *megaphone* merk *TOA MR 2015*. Semua *megaphone* berasal dari sumbangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa tengah. *Megaphone* ini hingga sekarang kondisinya masih baik dan dapat digunakan.

Ketersediaan fasilitas penunjang pelelangan ikan (timbangan, *trays*, troli, kursi juru lelang, *megaphone*) sangat menunjang terhadap berlangsungnya aktivitas pelelangan ikan meskipun ada beberapa dari fasilitas tersebut yang kondisi fisiknya kurang baik namun secara teknis hal tersebut dapat diperbaiki. Kondisi fasilitas bangunan dan lantai TPI serta dermaga cukup berpengaruh terhadap tidak berjalannya aktivitas lelang ikan.⁹⁵

Sebelum pelelangan dilaksanakan, pihak TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak memberikan kesempatan kepada bakul untuk melihat langsung ikan yang akan dilelangkan di TPI Mina Utama Kecamatan

⁹⁵ Observasi pada tanggal 15 Agustus 2020 dan Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

Bonang Kabupaten Demak, hal tersebut bertujuan agar para bakul dapat melakukan penawaran dengan pasti. Adapun kegiatan TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak sebelum lelang dilaksanakan adalah:

1. Kapal yang hendak mendarat dan membongkar hasil tangkapannya diwajibkan :
 - a. Melaporkan kedatangannya ke petugas lelang TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
 - b. Meminta nomor urut kedatangan kapal yang juga berlaku sebagai nomor urut lelang.
2. Registrasi juga dilakukan terhadap registrasi untuk bakul yang akan mengikuti lelang.
 - a. Bakul peserta lelang yang berhak mengikuti lelang adalah peserta lelang yang telah menyimpan uang jaminan minimal Rp 1.000.000,00;
 - b. Bakul peserta lelang adalah perorangan, bakul dan pengolah ikan yang berminat untuk membeli di TPI
 - c. Bakul peserta lelang harus memiliki tanda kartu pengenalan bakul dan menyetor uang jaminan yang besarnya disesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dibeli
 - d. Uang jaminan Bakul peserta lelang harus disetor kepada penyelenggara pelelangan ikan di TPI
3. Pembongkaran dan pemuatan ikan dilakukan oleh awak kapal
4. Ikan dari dermaga ke lantai pelelangan dilaksanakan oleh ABK kapal
5. TPI menerima dan menghimpun ikan dari nelayan.

6. Ikan hasil tangkapan yang akan dilelang berdasarkan jenis dan ukurannya.
7. Ikan dari nelayan masuk ke TPI selanjutnya dilakukan penimbangan oleh juru timbang di TPI dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah/berat ikan dan nama pemilik.
8. Pelelangan dilakukan jika penimbangan telah selesai dilakukan.
9. Menyiapkan ikan sebaik mungkin sehingga bakul tertarik melakukan penawaran alam lelang.
10. Juru karcis kemudian memberi identitas penyimpanan uang dan menyerahkan data penyimpanan uang kepada juru lelang
11. Ikan dilelang sesuai jenis dan dilakukan secara terbuka dan bebas bersaing dalam menentukan harga pemenang tertinggi
12. Petugas lelang akan mengumumkan penawaran pembuka berdasarkan jenis dan berat ikan.
13. Bakul-bakul ikan mulai menawar ikan yang dilelang dari penawaran pembuka.
14. Penawaran yang diajukan bakul harus penawaran meningkat yang harganya terus naik.
15. Pemenang lelang adalah bakul yang menawar harga paling tinggi.
16. Pembayaran ikan nelayan dibayar tunai dari harga ikan
17. Setelah ikan berhasil terjual, maka juru lelang memberikan laporan kepada juru karcis (kasir)
18. Bakul membayar tagihan kepada juru karcis sejumlah :
Nilai lelang + (3% x Nilai lelang);

19. Nelayan mengambil uang hasil penjualan ke juru kasir dengan jumlah :
Nilai lelang – (2% x Nilai lelang).
20. Jika bakul tidak dapat membayar ikan yang dibeli pada waktu pelelangan yang lalu maka sementara bakul tersebut sementara tidak boleh mengikuti lelang sampai harga ikan yang dahulu terbayar.⁹⁶

Dari langkah-langkah yang dilakukan dalam pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan akan menguntungkan nelayan karena pemenang lelang didasarkan pada bakul yang paling tinggi menawar ikan hasil tangkapan nelayan, sehingga otomatis bakul-bakul tersebut bersaing untuk mendapatkan ikan dan berani menawar dengan harga yang tinggi, dan yang kedua adalah dengan prosedur yang cepat memungkinkan penjualan ikan berlangsung sangat cepat, hal ini mengakibatkan ikan-ikan yang ditangkap dari segi kualitas masih bagus dan mempunyai nilai jual yang tinggi.⁹⁷

Namun akhir-akhir ini banyak bakul (Bakul Besar) yang mengikuti lelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak hanya memberikan modal awal ke TPI, dan para bakul sebagai peserta lelang menunggak pembayaran atas harga nilai transaksi ditambah dengan pungutan retribusi sebesar 3%. Bakul seringkali melakukan transaksi yang melebihi batas kemampuan uang jaminan, padahal tindakan tersebut tidak diperkenankan, akan tetapi karena rata-rata bakul adalah warga sekitar TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pihak TPI tidak bisa

⁹⁶ Observasi pada tanggal 22 Agustus 2020 dan Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

⁹⁷ Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

mencegah, dan kalau tidak diperbolehkan maka tidak ada bakul yang mengikuti lelang, banyak nelayan yang menjual ikan langsung kepada bakul tanpa melalui proses lelang. Sedangkan untuk bakul kecil jarang melakukan bayar mkeri karena yang dibeli ikan dalam jumlah kecil biasanya disini disebut ikan *rucah*.⁹⁸

Menurut pengurus TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, keberadaan praktek tersebut jelas merugikan TPI. Dampak yang ditimbulkan dari adanya praktek penjualan di luar TPI yaitu merosotnya pendapatan TPI, pendapatan pajak menurun, aktivitas lelang di TPI menurun.⁹⁹ Selain itu menurut para nelayan yang peneliti wawancarai mengatakan “sesungguhnya mereka menginginkan penjualan ikan itu dilakukan di dalam TPI, meskipun harganya lebih murah sedikit, akan tetapi mereka tidak harus membayar Rp. 2000,- perbasket kepada *pengadang* (calo), jika dalam sehari nelayan bisa mendapatkan 50 basket ikan, maka para pengadang bisa mendapat uang Rp 100.000, dari bakul, para pengadang juga mendapat dari perahu Rp. 10.000 per satu juta pendapatan perahu, jika kapal mendapat hasil 15 juta para pengadang bisa mendapat Rp. 250.000,- sedangkan hasil yang diperoleh para ABK dari penghasil Rp. 15.000.000, hanya Rp. 150.000, sehingga terjadi ketidakadilan, para nelayan yang harus menerjang ombak mendapat lebih sedikit dari para pengadang hanya duduk di TPI menunggu Ikan. Para nelayan tidak bisa berbuat apa-apa karena yang bisa menjadi

⁹⁸ Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

⁹⁹ Wawancara dengan Mundofar ketua TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Agustus 2020

pengadang adalah istri atau keluarga dari nahkoda, kalau mereka memprotes maka besok tidak akan diajak nahkoda untuk melaut lagi, jadi dalam posisi ini nelayan menjadi pihak yang kalah.¹⁰⁰ Pendapat ikan nelayan tidak pasti tergantung musim ikan, ketika ikan lagi rame biasanya sehabis baratan dan sehabis musim penghujan, nelayan biasa mendapatkan ikan tongkol, kembung, teri sampai kurang lebih 10 ton sehari yang di lelang.

Bakul besar yang ikut kegiatan lelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tidak semua mampu membayar ikan nelayan secara langsung ketika sudah di lelang, kebiasaan yang terjadi bakul yang ikut lelang *bayar mburi* terhadap ikan yang dibeli, pihak TPI pun juga tidak bisa membayar uang secara langsung ketika ikan melimpah, pihak TPI hanya berani membayar hasil ikan pada batas tiga hari penjualan ikan karena keterbatasan dana yang dimiliki, tetap saja pihak TPI masih mengandalkan uang dari para bakul yang harus melunasi pembayaran setelah menjual ikan ke pasar atau ke pabrik.¹⁰¹

Mekanisme *bayar mburi* tersebut jelas sangat tidak menguntungkan bagi nelayan yang harus memberikan kebutuhan pokok keluarga dan perbekalan untuk melaut selanjutnya, sehingga mereka harus berhutang dulu kepada penjual berbekalan melaut yang harganya solarnya lebih mahal dengan harga SPBU.¹⁰²

Sebagian nelayan Kecamatan Bonang menganggap bahwa sistem *bayar mburi* yang dilakukan bakul melalui TPI merupakan salah satu permasalahan

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ahmadun, Nelayan, pada tanggal 9 Agustus 2020

¹⁰¹ Wawancara dengan Sabar, Nelayan, pada tanggal 15 Agustus 2020

¹⁰² Wawancara dengan Masrukan, Pemilik Kapal pada tanggal 22 Agustus 2020

yang tidak bisa dihindari, sebagai pihak nelayan yang lemah mau tidak mau harus mengikuti aturan tersebut, kalau tidak mengikuti maka ikan tidak akan laku di jual, karena pada dasarnya bakul hanya berasal dari daerah sekitar, tidak ada dari daerah lain seperti jepara, pati atau lainnya, sehingga modal yang terbatas dari bakul lokal menjadi alasan bakul untuk tetap membeli ikan melalui lelang, apabila ada bakul dari luar kota juga tidak bisa bertahan lama karena dijatuhkan secara bisnis oleh bakul lokal, mau tidak mau ya nelayan mengikuti.¹⁰³

Apabila nelayan menjual diluar lelang juga bermasalah karena pihak nelayan tidak akan diperbolehkan bersandar oleh pihak TPI ketika akan menjual ikan dan pihak bakulpun juga akan membayar selang tiga hari dari pembelian, menurut salah satu bakul dalam biasanya uang diberikan kepada nelayan dalam jangka waktu dua sampai tiga hari apabila jenis ikan itu dijual di pasar, dan apabila jenis ikan yang didapat nelayan hanya bisa dijual di pabrik maka uang akan bisa dibayarkan setelah 3-4 hari.

Sistem penerimaan uang pembayaran adalah pihak nelayan melakukan lelang di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, setelah ada bakul yang memenangkan lelang dari ikan yang dijual melalui lelang, kemudian pihak TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak memberikan nota penjualan kepada nelayan berdasarkan jumlah harga ikan yang dibeli bakul, nota tersebut nantinya dimintakan uangnya pada waktu 2 sampai tiga hari setelah pembelian lelang dengan dipotong 2% sebagai

¹⁰³ Wawancara dengan Sobirin, Nelayan pada tanggal 9 Agustus 2020

retribusi dan bakul bisa memberikan tambahan Rp. 100.000,- dari setiap nota nelayan karena keterlambatan tersebut.¹⁰⁴

Namun juga ada beberapa bakul yang membeli dalam jumlah besar dan tidak bisa membayar secara langsung, maka bakul tersebut memberikan tambahan harga diluar kesepakatan yaitu berkisar antara 2000-3000 perbasket apabila para nelayan mau menerima uang setelah 4-5hari penjualan ikan hasil tangkapan.¹⁰⁵

Praktek jual beli ikan dengan sistem penambahan *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak menjadikan para nelayan khususnya pemilik kapal dan nahkoda, mencari orang yang biasa menerima nota penjualan ikan di TPI dengan imbalan Rp. 10.000,- setiap besaran nota penjualan Rp. 1000.000,-meminjam uang kepada orang atau pihak tertentu dengan memberikan nota tersebut kepada penghutang, hal ini dilakukan karena kapal harus tetap melaut maka dibutuhkan perbekalan untuk melaut seperti solar, makanan dan sebagainya, sehingga pemilik kapal harus berfikir cepat untuk mencari hutangan, selain itu juga pihak nelayan harus dikasih hasil melautnya untuk kebutuhan sehari-hari, jika menunggu sampai 2-5 hari maka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰⁶

Pemberi hutang akan memberikan hutangan sebanyak jumlah yang ada di nota tersebut, dengan aturan setiap Rp. 1000.000,- maka pihak pemberi hutang memotong Rp. 10.000,- sebagai konsekuensi hutang yang diberikan dan transport untuk ke TPI untuk mengambil uangnya, maka jika dalam sekali

¹⁰⁴ Wawancara dengan Udin, Bakul pada tanggal 22 Agustus 2020

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sobirin, Nelayan pada tanggal 9 Agustus 2020

¹⁰⁶ Wawancara dengan Masrukan, Pemilik Kapal pada tanggal 22 Agustus 2020

melaut pihak nelayan mendapatkan hasil Rp. 25.000.000, - maka akan dipotong sebanyak Rp. 2.50.000. sehingga pihak nelayan mendapat uang dari pemberi hutang Rp. 24.750.000,-. Hal ini tentu merugikan nelayan, karena mengurangi pembagian hasil dari melaut, namun jika hal tersebut tidak dilakukan maka pemilik kapal akan susah mengoperasikan kapalnya, dan pihak anak buah kapal atau nelayan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan malah banyak hutang.¹⁰⁷ Sedangkan bagi pemberi hutangan hal itu membantu nelayan untuk mendapatkan uang dengan segera pada hari itu dan pemotongan adalah wujud imbalan yang tentunya diberikan nelayan kepada pemberi hutang karena sudah mengeluarkan uang hutangan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara dengan Sobirin, Nelayan pada tanggal 9 Agustus 2020

¹⁰⁸ Wawancara dengan Wafak, pemberi Hutang pada tanggal 15 Agustus 2020

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK LELANG IKAN
DENGAN SISTEM *BAYAR MBURI* TERHADAP HASIL LELANG IKAN
DI TPI MINA UTAMA BONANG DEMAK**

**A. Analisis Praktek Lelang Ikan Dengan Sistem *Bayar Mburi* di TPI Mina
Utama Bonang Demak**

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk social (*zoon polition*).¹⁰⁹ Yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat.¹¹⁰

Proses kehidupan selanjutnya manusia dalam perjalanannya akan semakin bertambah kebutuhannya yang bermacam-macam, sehingga mereka melakukan jual beli untuk memenuhi kebutuhan dan mendatangkan kemudahan. Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan *sa'adah* antara manusia dan dengan jual beli pula teratur penghidupan mereka masing-masing, mereka dapat berusaha mencari rizki dengan aman dan tenang.¹¹¹

¹⁰⁹ C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 29

¹¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asal-asas Hukum Mua'malat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta, UII Press, 2004), 11

¹¹¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2011), 410

Ada banyak bentuk jual beli yang bisa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa makanan, sandang maupun papan, dan banyak juga jenis transaksi usaha jual beli yang mereka lakukan, ada yang berbentuk transaksi secara langsung, atau tidak langsung. Termasuk juga yang berkembang di TPI Mina Utama Bonang Demak yang melakukan jual beli ikan dengan sistem lelang dengan sistem pembayaran di belakang.

Seara umum sistem lelang ikan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak lebih mengarah pada penggunaan sistem pelelangan dengan penawaran lisan, sehingga antara pihak nelayan dan bakul saling mengetahui hasil lelang, dan setiap hasil lelang tersebut di catat oleh juru catat lelang sehingga lelang berjalan secara transparan.

Yustika menyatakan bahwa setiap aktivitas ekonomi mempunyai struktur organisasi, meskipun sederhana. Teori ekonomi sering mengandaikan bahwa “pasar” dan “organisasi” merupakan dua bentuk struktur yang berbeda dan terpisah, pasar dianggap dapat berjalan tanpa struktur atau organisasi. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, karena di dalam pasar (dalam pengertian yang luas, bukan hanya sekedar tempat bertemunya antara pembeli dengan penjual/*Marketplace*) terdapat regulasi yang disepakati bersama antar partisipannya.¹¹² Regulasi (kelembagaan) tersebut adalah isi dari organisasi (*content of organization*). Pasar bisa berjalan apabila telah dilengkapi dengan regulasi yang utuh. Pandangan tersebut berkebalikan

¹¹² A. E. Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 314-315

dengan tinjauan umum yang berpandangan bahwa pasar tidak memerlukan regulasi maupun organisasi karena semuanya telah diatur oleh hukum permintaan dan penawaran, dimana sinyal harga yang akan menuntun berlangsungnya transaksi. Penawaran dan permintaan tersebut tidak membutuhkan organisasi karena sudah diatur oleh tangan-tangan tersembunyi (*invisible hand*).¹¹³

Lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak memungkinkan terjadinya suatu proses pertukaran. Teori ekonomi menyatakan bahwa sebuah pelelangan dapat merujuk kepada mekanisme atau menetapkan aturan untuk perdagangan pertukaran. Seluruh pelaku pertukaran harus melakukan tawar-menawar antara satu dengan yang lainnya. Penegakan pertukaran muncul karena adanya penegakan aturan yang memunculkan biaya transaksi. Biaya transaksi dapat ditekan bila dalam sekali proses pertukaran seluruh kesepakatan bisa dilakukan dengan baik. Biaya transaksi timbul karena dibutuhkan mekanisme pemaksaan yang menjamin proses pertukaran bisa berlangsung.¹¹⁴

TPI sebagai salah satu tempat pelelangan ikan saat ini masih mengutamakan pengumpulan dana dan retribusi. Kelembagaan TPI pada dasarnya memiliki tujuan untuk melindungi para nelayan yang seringkali berada pada posisi yang lemah dalam menghadapi pedagang atau tengkulak yang jumlahnya lebih sedikit. Pelelangan ikan adalah upaya pemerintah daerah yang bertujuan untuk membentuk persaingan harga yang layak serta

¹¹³ A. E. Yustika, *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*, 314-315

¹¹⁴ *Ibid*, 83

melindungi nelayan dari permainan harga pasar yang kurang menguntungkan, hal ini yang dilakukan oleh sistem pelanggan di TPI Mina Utama Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dengan menyiapkan bakul yang memiliki modal dalam setiap pelelangan.

Praktek jual beli di luar TPI merupakan praktek jual beli ilegal karena melanggar Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Dalam peraturan ini keberadaan TPI sebenarnya cukup penting dalam mengatur perdagangan ikan. Adapun fungsi dari Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

1. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan ikan;
2. Mengusahakan stabilitas harga ikan;
3. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan
4. Meningkatkan pendapatan daerah.

Empat fungsi dan tujuan Tempat Pelelangan Ikan tersebut dalam tataran ideal sangat diperlukan dalam mengatur perdagangan harga ikan, kesejahteraan nelayan dan sebagai salah sumber pendapatan pemerintah daerah. Dengan praktek jual beli ikan di luar TPI akan merugikan berbagai pihak.

Mengenai persoalan di atas, dapat merujuk pandangan Syehk Sayyid Bakri sebagaimana dikutip oleh Sudarsono, disebutkan bahwa pedagang yang menjual barang-barang melebihi ketentuan pemerintah, dapat dikenakan *Ta'zir* oleh pemerintah,¹¹⁵ sebab melanggar Peraturan yang telah ditetapkan

¹¹⁵ Menurut ilmu bahasa kata *Ta'zir* adalah bentuk masdar asal kata kerjanya adalah *aazara* yang artinya menolak. Menurut hukum syara' *ta'zir* adalah pencegahan dan pengajaran

oleh pemerintah dapat mengakibatkan kekacauan ekonomi masyarakat. Sedangkan menta'ati peraturan pemerintah itu, hukumnya wajib, kecuali pemerintah yang menyuruh kepada perbuatan maksiat.¹¹⁶ Pendapat berdasarkan Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ (النساء : 59)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu (Q.S al-Baqarah: 59)¹¹⁷

Ayat tersebut menegaskan bahwa selain diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya, wajib hukumnya bagi orang yang beriman untuk taat kepada *Ulil Amri* kita atau pemimpin kita. Apapun yang menjadi kebijakan pemerintah menjadi hukum yang harus diikuti oleh rakyatnya. Dengan syarat pemimpin tersebut bukan pemimpin yang dzalim, suka berbuat maksiat dan banyak melaksanakan kebijakan yang mengandung banyak madharat kepada rakyatnya.

Praktek jual beli dengan sistem lelang mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan praktek jual beli pada umumnya, karena dalam jual beli lelang selain mengandung nilai sosial sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW, juga terdapat beberapa kelebihan lainnya yang dapat memotivasi masyarakat untuk lebih memilih membeli ikan dengan cara lelang, yaitu: pelelangan ini bersifat lebih terbuka sehingga terhindar dari penipuan atau

al-Zajru watta'dzib terhadap tindak pidana yang tidak mempunyai ketentuan hukuman had, kifarat dan qias diyat. Para ulama menyusun jenis-jenis hukuman ta'zir antara lain : hukum mati, kawalan kurang, dera, pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, peringatan dan denda *gharamah* Lihat Marsum, Ijayat : *Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2011), 139.

¹¹⁶ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 395.

¹¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2015), 128.

persaingan harga yang tidak sehat, yang dapat memicu permusuhan, lebih aman, lebih cepat dan efisien, harga wajar dan adanya kepastian hukum, para pembeli juga dapat memperoleh barang dalam jumlah besar sesuai dengan yang diinginkan, karena biasanya pada jual beli biasa barang yang disediakan terbatas dan harganya lebih mahal.

Namun dalam perjalanannya proses lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak, pembayaran yang dilakukan oleh bakul tidak secara langsung ketika harga disepakati melalui lelang, namun di bayar mburi (dibayar dibelakang), setelah ikan yang dibeli bakul terjual ke pasar atau pabrik. Sehingga nelayan hanya diberikan nota hasil penjualan ikan oleh TPI Mina Utama Bonang Demak yang bisa diambil uangnya dalam tiga har sampai lima hari kemudian. Hal ini menjadikan pihak nelayan berhutang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan perbelakalan kapal untuk melaut pada hari berikutnya dan untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun terkadang ada beberapa bakul yang memberikan tambahan Rp. 100.000, - kepada nelayan setiap nota, nmaun hal tersebut tidak seimbang dengan hutang yang harus dilakukan oleh nelayan untuk memenuhi kebutuhannya yang tentunya akan menimbulkan tambahan dari hutang tersebut.

Jual beli dalam Islam sangat menganjurkan adanya asas kerelaan, (*al-Ridhâ*). Berdasarkan asas ini maka semua bentuk akad yang dibuat harus dilakukan karena kerelaan diri, bukan karena keterpaksaan atau dipaksa. Dengan demikian bila asas ini tidak terpenuhi, maka akad dapat dianggap batal atau tidak sah, dan bila keadaan itu tetap dilangsungkan maka sama

artinya dengan memakan sesuatu dengan cara yang batil (*al-akl bi al-bâthil*). Singkatnya, asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dari pihak manapun dalam proses transaksi. Persamaan atau kesetaraan (*al-musāwah*). Kedua belah pihak yang sedang melakukan suatu akad perjanjian mempunyai kedudukan yang sama dan setara. Sehingga, pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas *almusāwah* ini.¹¹⁸ Sehingga ketika praktik jual beli ikan dengan sistem penambahan *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak yang tidak didasari oleh keikhlasan dari salah satu pihak atau karena terpaksa menyutujuinya maka jual beli tersebut termasuk bathil.

Praktik jual beli ikan dengan sistem penambahan uang Rp. 100.000,- karena *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak pada dasarnya tidak dikehendaki dalam jual beli. Karena tambahan tersebut merupakan bagian dari riba yang dilarang oleh agama dan juga sebagai stimulus bakul kepada nelayan agar rela dengan proses pembayaran, meskipun secara umum akan memberikan dampak yang negatif bagi nelayan dalam menjalani kehidupannya, karena pertama persaudaraan (*ukhuwah*), transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapatkan keuntungan di atas kerugian orang lain. Prinsip ini didasarkan atas prinsip saling mengenal (*ta'aruf*), saling memahami (*tafahum*), saling menolong (*ta'awun*), saling

¹¹⁸ Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, Al-Iqtishad, Vol IV*, No. Jakarta: UIN-Syarif Hidayatullah, 1, Januari 2012, 23

menjamin (*takaful*), saling besinergi dan saling berafiliasi (*tahaluf*).¹¹⁹

Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi praktik jual beli ikan dengan sistem penambahan *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat.¹²⁰ Menurut Endy Astiwara, terdapat tiga karakteristik mendasar yang terkandung dalam riba:¹²¹

1. Sifatnya yang berlipat ganda

Dengan adanya tambahan Rp.100.000,- dari nota pembayaran kerik dan efeknya pihak nelayan yang berhutang pada yang mau menerima nota yaitu Rp. 10.000,- setiap hutang Rp. 1000.000,-

2. Sifatnya yang menganiaya terhadap mitra bisnis.

Nelayan berat dalam memenuhi kebutuhan perbekalan melaut dan kebutuhan sehari-hari

¹¹⁹ *Ibid*,

¹²⁰ Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, (Jakarta: Djembatan, 2011), 45

¹²¹ *Ibid*, 141.

3. Melumpuhkan dunia bisnis, menggerakkan sektor riil, karena bagi pihak yang memiliki dana lebih senang meminjamkan uangnya dari pada berpikir dan bekerja keras membanting tulang.

Bakul memanfaatkan ketidakmampuan dari nelayan akan kebutuhan menjual ikan, dan ada pihak yang memanfaatkan kebutuhan nelayan tersebut untuk mencari keuntungan dengan memberikan pinjaman sebesar nota tersebut dengan potongan.

Jadi praktik jual beli ikan dengan sistem penambahan *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak merupakan satu bentuk jual beli yang kurang memenuhi unsur kerelaan, keadilan dan kekeuargaan dalam bermuamalah, pihak yang palking dirugikan dalam sitem jual beli ini adalah nelayan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Lelang Ikan dengan Sistem *Bayar Mburi* di TPI mina utama Bonang Demak

praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak, kalau dilihat dari awal terjadinya akad yang dilakukan oleh penjual, ada bentuk sebuah kesepakatan yang arahnya adalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli menerimanya harga ikan melalui proses lelang, atau sebaliknya. Islam mengajarkan unsur-unsur jual beli, yaitu unsur jual beli terdiri dari beberapa di antaranya:

1. Ijab (ungkapan pembeli dari pembeli). Ijab ini diucapkan melalui perantara juru lelang

2. Qabul (pernyataan penjual) atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli. Qabul ini dilakukan oleh penjual dengan memberikan harga lelang
3. Harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan karena barang-barang tersebut tidak bermanfaat bagi muslim.¹²² Harta yang diperjual belikan adalah ikan

Menurut jumhur ulama', rukun jual beli atau unsur jual beli itu ada empat yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Sighat (lafadz ijab dan qabul)
3. Mahal *al-'Aqd* atau *al-Ma'qud 'alaih* (ada barang yang dibeli)
4. Ada nilai tukar pengganti barang ¹²³

Pada kasus praktik jual beli ikan dengan sistem *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak, unsur-unsur yang ada dalam jual beli sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena keempat unsur tersebut sudah ditepati.

Transaksi jual beli tentulah tidak lepas dari adanya proses tawar menawar, seperti yang terjadi dalam jual beli lelang, yaitu bahwa untuk menentukan pembeli yang berhak mendapat barang dagangan adalah peminat dengan penawaran yang paling tinggi dari harga semula. Mengenai jual beli dengan cara tawar menawar seperti yang terjadi dalam lelang yaitu dengan

¹²² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2007), 827-828

¹²³ *Ibid*, 828

menambah harga adalah tidak dilarang oleh Islam. Dijelaskan dalam satu keterangan:

عن أنس رضي الله عنه قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم حلسا وقدحا قال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذتهما بد رهم فقال النبي من يزيد؟ فأعطه رجل د رهمين فباعهما منه (رواه الترمذی)

“Dari Anas ra, ia berkata: Rasulullah SAW menjual sebuah pelana dan sebuah mangkuk air, dengan berkata: siapa yang mau pembeli pelana dan mangkuk ini? Seorang laki-laki menyahut: aku bersedia membelinya seharga satu dirham, lalu berkata lagi, siapa yang berani menambahi? Maka diberi dirham oleh seorang laki-laki kepada beliau, lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi”. (Riwayat Tirmidzi)¹²⁴

Hadits tersebut memperlihatkan bahwa jual beli lelang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Adapun jual beli dengan cara tawar menawar seperti yang terjadi dalam lelang tidak dilarang oleh hukum Islam, kecuali apabila telah terjadi kesepakatan, maka haram hukumnya bagi orang ketiga untuk menawar barang tersebut sekalipun dengan harga lebih tinggi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لايسم المسلم على سوم اخيه) رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seorang muslim mengajukan tawaran kepada barang yang sedang di tawar oleh orang lain”. (Riwayat Muslim)¹²⁵

Jadi perdagangan melalui lelang tidak dilarang asalkan tidak mengandung unsur-unsur *gharar* yang dengan sendirinya dapat menjauhkan asas pokok muamalah atau jual beli yaitu tidak mengandung tipuan dan

¹²⁴ Imam Khafid bin Isa Muhammad bin Surah Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Juz II, (Dar al-Fikr, Beirut: tth), 345

¹²⁵ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Dar al-Kutb al-Alamiyah, (Beirut, Libanon, tth), 659

adanya asas **suka sama suka** agar tidak merugikan salah satu pihak.

Akad diperlukan dalam proses jual beli untuk menguatkan jual beli, antara penjual dan pembeli agar tidak ada kesalahpahaman antara keduanya dan agar akad jual beli bisa berjalan lancar dan mempermudah penjualan. Barang sebelum diberikan kepada pembeli harus ada akadnya terlebih dahulu. Supaya pembeli tidak merasa dirugikan atau tertipu dan barang yang akan dibeli harus dijelaskan terlebih dahulu kepada pembeli mulai dari kebaikan atau keburukan barang itu.¹²⁶

Kesesuaian ini dikarenakan proses jual beli yang dilakukan dalam praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak dilakukan secara transparan (ada penjual ikan yaitu nelayan dan pembeli ikan yaitu bakul, dan keduanya melakukan akad) barang atau harta yang diperjual belikan berupa ikan yang merupakan barang yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia akan makanan, dan itu tidak bertentangan dengan unsur jual beli.

Jual beli memiliki aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam yang berfungsi untuk menjaga dan menjamin hak-hak dalam kehidupan manusia, agar terhindar dari sifat dendam, menjaga kemaslahatan umum serta agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Karena pada dasarnya manusia memiliki sifat tamak dan suka mementingkan diri sendiri.¹²⁷

Jual beli dalam Islam mendapat tempat yang paling istimewa dibandingkan cara lain dalam mencari rizki. Karena perdagangan atau

21. ¹²⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014),

¹²⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, Tth), 268.

perniagaan merupakan salah satu cara mendapatkan keuntungan yang pernah dilaksanakan dan diajarkan oleh Rasulullah Saw. Dengan demikian perniagaan atau perdagangan harus sesuai dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Sistem lelang yang dilakukan di dalam TPI pada umumnya terdapat hak khiyar atau memilih, dan pelaksanaannya khusus dimuka umum. Penjualan sistem lelang dilakukan di depan orang banyak dengan tawaran yang berjenjang naik atau berjenjang turun.

Pandangan hukum Islam terhadap praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak, menurut peneliti yang paling krusial adalah adanya penambahan karena *bayar mburi*. Dalam Hukum Islam juga diajarkan bagaimana cara pembayaran dalam proses jual beli, sebagaimana yang terjadi pada praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak, proses pembayaran dilakukan di belakang atau utang dengan sangat meringankan bagi bakul karena mereka bisa tanpa mengeluarkan keseluruhan modal untuk memenuhi kebutuhan membeli ikan. Namun ketika ada kewajiban bakul untuk memberikan tambahan karena tidak membayar setelah membeli ikan, pada dasarnya akad utang-piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan di luar utang-piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqridh* (pedangan kebutuhan hajatan). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat yang demikian ini haram hukumnya.¹²⁸

Menurut fuqaha Hanafiyah terdapat empat macam syarat yang

¹²⁸ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 169

harus terpenuhi dalam jual beli: (1) syarat *in'aqad*; (2) syarat *shihhah*; (3) syarat *nafadz*, dan (4) syarat *luzum*. Perincian masing-masing sebagaimana disampaikan berikut:

Syarat *in'aqad* terdiri dari:

1. Yang berkenaan dengan *'aqid*: harus cakap bertindak hukum.

Antara penjual dan pembeli dalam praktik jual beli ikan dengan sistem penambahan *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang pasti sudah baligh.

2. Yang berkenaan dengan akadnya sendiri: (a) adanya persesuaian antara ijab dan qabul, (b) berlangsung dalam majlis akad.

Akad dilakukan antara nelayan dan bakul melalui perantara juru lelang dinyatakan dengan jelas dalam tempat lelang di TPI mina utama Bonang Demak

3. Yang berkenaan dengan obyek jual-beli: (a) barangnya ada, (b) berupa *mal mutaqqawwim*, (c) milik sendiri, dan (d) dapat diserahkan-terimakan ketika akad.

Barang dijual belikan adalah ikan yang ada wujud barangnya dan serah terima dilakukan secara langsung dari penjual ke pembeli di tempat lelang TPI mina utama Bonang Demak.

Sedangkan syarat *shihhah*, yaitu syarat *shihhah* yang bersifat umum adalah: bahwasanya jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan),

ikrah (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu-daya), *dharar* (aniaya) dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat *shihhah* yang bersifat khusus adalah: (a) penyerahan dalam hal jual-beli benda bergerak, (b) kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-ba'i' al-murabahah* (c) terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *bai'ul-salam* (d) tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi. Pada syarat ini terdapat unsur paksaan karena nelayan harus terpaksa menerima bentuk pembayaran kerik yang dilakukan bakul, kalau tidak menerima maka ikan tidak bisa di jual.

Adapun syarat *Nafadz*, yaitu *ada* dua: (a) adanya unsur *milkiyah* atau wilayah, (b) Bendanya yang diperjualkan tidak mengandung hak orang lain. Sedangkan syarat *Luzum* yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan atau meneruskan jual beli.¹²⁹ Kedua syarat ini dipenuhi dalam praktik jual beli ikan dengan sistem penambahan *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak karena barang yang dijual adalah hak nelayan dan kedua belah pihak melakukan kesepakatan sehingga jika salah satu pihak tidak setuju bisa membatalkannya.

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga *macam* syarat jual beli: berkaitan dengan *'aqid*, berkaitan dengan *sighat* dan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) mumayyiz, (b) cakap hukum, (c) berakal sehat, (d) pemilik barang. Hal ini terpenuhi karena antara penjual

¹²⁹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, (Beirut: Darul Fikr, 2009), 149

dan pembeli dalam praktik jual beli ikan dengan sistem penambahan *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak adalah orang dewasa yang pasti sudah *'aqid*

Syarat yang *berkaitan* dengan *shigat*: (a) dilaksanakan dalam satu majlis, (b) antara ijab dan qabul tidak terputus. Syarat yang berkaitan dengan obyeknya: (a) tidak dilarang oleh syara', (b) suci, (c) bermanfaat, (d) diketahui oleh *'aqid*, (e) dapat diserahterimakan.¹³⁰ Hal ini terpenuhi karena praktik jual beli ikan dengan sistem penambahan *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak kedua belah pihak bertemu langsung di tempat pelelangan dengan barang yang dijual adalah barang halal berupa ikan dan serah terima dilakukan secara langsung kedua belah pihak mengetahui.

Menurut mazhab *Syafi'iyah*, syarat yang berkaitan dengan *'aqid*: (a) *al-rusyd*, yakni baligh, berakal dan cakap hukum, (b) tidak dipaksa, (c) Islam, dalam hal jual beli Mushaf dan kitab Hadis, (d) tidak kafir harbi dalam hal jual beli peralatan perang. Fuqaha *Syafi'iyah* merumuskan dua kelompok persyaratan: yang berkaitan dengan ijab-qabul dan yang berkaitan dengan obyek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan ijab-qabul atau *shigat* akad:

1. Berupa percakapan dua pihak (*khithobah*)

Antara penjual dan pembeli dalam praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak melakukan

¹³⁰*Ibid.*, 387-388

transaksi di tempat pelengan

2. Pihak pertama menyatakan barang dan harganya

Penjual ikan memberikan harga kepada pembeli terhadap barang-barang yang dibutuhkan melalui perantara juru lelang.

3. Qabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhathab*)

Antara penjual dan pembeli dalam praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak melakukan kesepakatan dengan ucapan “ya” sepakat untuk melakukan transaksi jual beli melalui perantara juru lelang.

4. Antara ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lain

Antara penjual dan pembeli dalam praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak khusus membicarakan transaksi jual beli barang ikan baik barang maupun harganya, tidak ada pembicaraan lain.

5. Kalimat qabul tidak berubah dengan qabul yang baru

Antara penjual dan pembeli dalam praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak sudah sepakat setelah melalui proses lelang.

6. Terdapat kesesuaian antara ijab dan qabul

Antara penjual dan pembeli dalam praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak terbiasa sepakat dalam jual beli melalui lelang, barang yang dibeli maupun cara pembayaran.

7. Shighat akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain

Antara penjual dan pembeli dalam praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak tidak mengantungkan pada hal yang lain

8. Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu

Antara penjual dan pembeli dalam praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak tidak ada batasan waktu dalam transaksi jual beli. Namun ketika adanya tambahan ketika dibayar mburi tidak sesuai dengan syarat ijab kabul karena Akadnya dibatasi dengan periode waktu tertentu.

Syarat yang berkaitan dengan obyek jual-beli:

1. Harus suci
2. Dapat diserahkan-terimakan
3. Dapat dimanfaatkan secara syara'
4. Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
5. Berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.¹³¹

Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan: yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual-beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

1. *Al-Rusyid* (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual-beli barang-barang yang ringan

¹³¹ *Ibid.*, 389-393.

2. Ada kerelaan

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*

1. Berlangsung dalam satu majlis
2. Antara ijab dan qabul tidak terputus
3. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu

Syarat yang berkaitan dengan obyek

1. Berupa *mal* (harta)
2. Harta tersebut milik para pihak
3. Dapat diserahkan
4. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak
5. Harga dinyatakan secara jelas
6. Tidak ada halangan syara.¹³²

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan. Yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan. Sebagaimana sebuah kaidah;

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم
Artinya: “*Hukum dasar segala yang ada itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharaman*”.¹³³

Ketentuan hukum Islam sangatlah fleksibel dan luas, sehingga memungkinkan untuk selalu mengikuti perkembangan zaman. Namun ketika tidak sesuai dengan aturan dan dasar hukum Islam maka perbuatan atau

¹³²*Ibid.*, 393-397.

¹³³ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 135

muamalah yang dilakukan menjadi haram, seperti pada kasus praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak karena sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, namun ketika praktek bayar mburi tersebut adanya syarat penambahan maka hal tersebut menjadikan lebih dekat dengan riba yang dilarang oleh agama, karena openambahan tersebut merupakan konsekuensi dari pembayaran ker. Selain itu juga jikapembayaran ker dan penambahan tersebut menjadikan nelayan terpaksa menerima dan menjadikan lebih berat dengan pembayaran tersebut maka tidak ada unsur suka sama suka yanmerupakan asas penting dalam juala beli dari praktik jual beli yang dilakukan maka hukum praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak menjadi tidak boleh

Allah melarang mengambil Riba itu, barang siapa yang berbuat juga, niscaya dimasukkannya ke dalam neraka.¹³⁴ Jual beli dengan pembayaran yang tertunda dan disertai tambahan harga sebagai kompensasi dari penundaan waktu, hukumnya tidak halal secara mutlak namun juga tidak haram secara mutlak. Oleh karena itu ada yang berpendapat hukumnya Tafshil (antara haram dan halal). Bagi kelompok ini, hukumnya halal jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu apa yang telah dijelaskan di atas , intinya hendaklah tidak memberatkan dan saling menguntungkan. Hukumnya haram, jika memenuhi unsur riba, yaitu tambahan yang sangat memberatkan sehingga tidak ada unsur saling tolong menolong.

Menurut Imam Abu Hanifah, Hak kepemilikan dalam *Qiradh* menjadi

¹³⁴ Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 2004), 64.

kukuh dengan menerimanya. Apabila seseorang berhutang satu mud gandum dan telah menerimanya, maka orang itu mempunyai hukum menjaga barang tersebut dan mengembalikan yang sepadan meskipun yang menghutangi meminta mengembalikan barang tersebut, dikarenakan hak kepemilikan telah keluar dari yang menghutangi dan ia hanya mempunyai tuntutan dalam tanggungan orang yang dihutangi yaitu hal yang sepadan bukan asli barang tersebut.¹³⁵

Ulama Malikiyah berkata: haram mengambil manfaat dari barang milik orang yang hutang seperti contoh menaiki kendaraannya, makan dirumahnya karena sebab hutang bukan maksud memuliakan tamu, keharaman ini seperti halnya memberikan hadiah bagi orang yang menghutangi ketika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengakhirkan pembayaran. Dalam kondisi ini penghadiahan untuk kejadian tersebut bukan untuk hutangnya. Keharuman berhubungan dengan setiap pengambilan dan penyerahan. Oleh karenanya wajib bagi yang menerima untuk mengembalikannya, jika rusak maka wajib mengembalikan yang sepadan ataupun sama harga. Ulama Syaf'iyah dan Hambaliyah berkata: tidak diperbolehkan akad *qiradh* untuk menarik manfaat. Contoh: seseorang menghutangi seribu disertai menyuruh orang yang hutang untuk menjualkan rumahnya. Atau memerintahkan untuk mengembalikan yang lebih banyak darinya. Nabi saw melarang adanya *salf* disertai jual beli *salf* adalah *qiradh* dalam bahasa hijaz- dan diriwayat dari abi ka'ab, ibn masalah'ud dan ibn abbas ra. Mereka melarang adanya *qiradh* yang

¹³⁵ Wahbah Azzuhaily, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, (Darul Faqir, tth), 723

mengambil manfaat, karena *qiradh* adalah ibadah, ketika di situ ada pengambilan manfaat maka telah melampaui batas koridor *qiradh* sebagai ibadah jika manfaat berupa harta, jasa, barang, banyak maupun sedikit.¹³⁶

Maka apabila seseorang menghutangi dengan tanpa syarat dan yang dihutangi mengembalikan dengan yang lebih baik dari segi sifatnya atau menambahkan takarannya atau memberikan jasa maka boleh hukumnya. Dan tidak makruh hukumnya untuk mengambilnya. Diriwayatkan dari Abu Rofi' beliau berkata: "Nabi saw hutang *bakr* (unta) kepada seseorang, kemudian disitu ada (*ibil*) unta dari shadaqah seseorang, dan Nabi memerintahkan kepadaku untuk membayar hutang dengan *bakr*, aku berkata: "aku tidak menemukannya kecuali yang lebih baik darinya" dan Nabi kemudian berkata: "berikan padanya karena sebaik-baik kamu adalah orang yang baik dalam membayar hutang." Diriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah ra, ia berkata: "aku mempunyai hak pada diri Rasulullah, dan ia membayarnya dengan menambahi". Adapun pelarangan *qiradh* yang menarik suatu manfaat¹³⁷

Pendapat ini disepakati seiring dengan kaidah umum dalam agama dalam pengharaman atas riba. Sesuai Sabda Rasulullah Saw.:

عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا (روه الحارث بن أبي أسامة)

Artinya: "Dari Ali RA berkata, bahwa Rasulullah Saw bersabda; tiap-tiap hutang yang mengambil manfaat adalah termasuk riba (HR. Al Harist bin Usman)"¹³⁸

¹³⁶ *Ibid.*, 724-725

¹³⁷ *Ibid.*, 726

¹³⁸ Ibnu Atsir al-Jazari, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul Shalla Allahu Alaihi wa Sallam, Juz awwal*, (Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th), 387.

Jika penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima seperti memberikan secara suka rela dari pembeli barang hajatan karena rasa terima kasih telah dibantu penjual dengan pemberian seikhlasnya. Penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtaridh* (pihak yang berutang), menurut Syafi'iyah pihak yang mengutang makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang mengutang dibolehkan menerimanya.

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال.....كان لي عليه دين
فقضاني وزادني (روه البخاري)

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah ra berkata; ...dan Nabi ada utang pada saya maka beliau membayar (utangnya) padaku dan melebihkan untuku". (HR. Bukhori).¹³⁹

Sedangkan dalam hal utang-piutang ansih (*al-qardh*) penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi

Lebih dari itu kelemahan dari praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* adalah tidak ada perjanjian tertulis dan hanya dengan unsur saling percaya, sehingga menimbulkan banyak madlarat bagi kedua belah pihak.

Sebagaimana Firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ (282)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu

¹³⁹ Abdullah Ibnu Ismail Al Bukhori, *Shahih Bukhori*, (Mesir: Isa Babil Hlmaby, t.th), 57

menulisnya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskanya dengan benar”. (QS al-Baqarah: 282).¹⁴⁰

Dengan perjanjian secara tertulis akan mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada yang dirugikan dimasa mendatang. Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang.

Agama Islam bukan agama yang kaku, agama Islam pun mempunyai hukum, dan pada hakeketnya diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi kemanfaatan dan menghindari kemafsadatan bagi umat manusia. Oleh karena itu Allah selaku sang Penguasa alam semesta ini melakukan suatu landasan peraturan sebagai berometer sirkulasi kegiatan muamalah yang dilakukan oleh manusia. Hal ini dilakukan agar manusia tidak mengambil hak-hak yang dimiliki oleh orang lain dengan cara-cara yang tidak direstui oleh Islam.

Kehadiran landasan hukum yang terlahir dalam Islam akan memotivasi manusia untuk saling mengambil manfaat yang ada diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan diridloi oleh Allah. Sebagaimana firman Allah SWT yang termaktub dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

¹⁴⁰ Departemen Agama RI, *AlQuran dan Terjemah*, 70

تَجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْز (النساء: 29)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu” (QS. An-Nisa :29)¹⁴¹

Dari ungkapan di atas menunjukkan adanya larangan dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara bathil, melanggar ketentuan yang terdapat dalam syari'at Islam. Dan selain itu pula Islam dalam pedomannya yakni Al-qur'an dan Hadits, memerintahkan kepada kaum muslimin yang beriman untuk tidak mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, baik bisnis ataupun perdagangan harus sah (Hukum Islam) berdasarkan Al-qur'an Al-hadits dan adanya kesepakatan bersama antara yang melakukan transaksi (Kedua belah pihak).

Praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak pada dasarnya syah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, akan tetapi jika jual beli itu merugikan salah satu pihak dalam hal ini pihak nelayan karena merasa dibohongi dan tertekan karena harus berhutang kepada pihak yang menerima nota yang tentunya mengurangi penghasilan yang diperoleh karena adanya pemotongan dari jumlah nota tersebut, maka jual beli itu menjadi tidak syah dan tidak bermanfaat. Jika di lihat dari penundaan pembayaran maka penunadaan pembayaran itu pun boleh dalam jual beli asal terjadi kesepakatan bersama dan tidak ada unsur riba.

¹⁴¹ *Ibid.* 76

Permasalahan yang terjadi sampai sekarang yang mau tidak mau harus diterima nelayan adalah adanya pembayaran kerik meskipun diberikan tambahan oleh bakul menjadikan pendapatan berkurang, karena orang yang mau menerima nota memberikan kompensasi dari hutang yang diberikan orang-orang yang memberikan hutang baik berupa potongan sebesar Rp. 10.000,- untuk hutang sebesar Rp. 1000.000,-. Menurut peneliti, kompensasi adalah tidak boleh, karena setiap usaha dalam bentuk apapun sebagaimana jual beli ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak harus tidak ada unsur merugikan baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Cara yang digunakan pemberi hutang yang menerima dengan meminta kompensasi potongan sebesar Rp. 10.000,- untuk hutang sebesar Rp. 1000.000,- ini haram hukumnya karena menjurus kepada riba, meskipun dalih yang digunakan untuk bisa telah membantu nelayan dalam memenuhi hajat hidup dan uang transportasi..

Islam dengan ajarannya melarang praktek riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak peminjam atau yang berpiutang. Pengharaman dan pelarangan itu berdasarkan hukum nash-nash yang jelas dan pasti (qath'i) baik Al-Qur'an maupun hadits yang tidak mungkin lagi di utak-atik ataupun ditafsirkan secara sembarangan, meskipun berdalih ijtihad atau pembaharuan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (275)

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
(QS. Al-Baqarah: 275)

Menurut data lapangan bahwa praktik jual beli ikan dengan sistem

penambahan *bayar mburi* terhadap hasil lelang ikan di TPI mina utama Bonang Demak disebabkan oleh :

1. Saling memburu manfaat dan keuntungan.
2. Menganggap hal yang lumrah, karena merupakan adat kebiasaan.
3. Karena tidak mampu membayar secara tunai.
4. Ketidakberdayaan nelayan menerima kebiasaan bayar mburi dan berhutang untuk memenuhi hajat hidup

Islam menganjurkan pula agar hubungan kehidupan dalam satu individu dengan individu yang lain dapat ditegakkan atas dasar nilai-nilai keadilan, supaya dapat terhindar dari tindakan pemerasan yang tidak terpuji. Salah satu hal yang mencerminkan demikian itu adalah tidak ada proses pembohongan kepada para nelayan. Dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI mina utama Bonang Demak, pemberian pinjaman nota jual beli ikan TPI tidak diperolehkan karena adanya unsur tambahan atau riba yang merugikan pihak nelayan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI Mina Utama Bonang Demak dilakukan melai dari nelayan yang menjual ikan melalui proses lelang, dan pembayaran bakul terhadap ikan yang dibeli dari nelayan melalui proses lelang dilakukan dalam waktu tiga sampai lima hari dengan memberikan penambahan Rp. 100.000,-Rp. 200.000,- setiap nota. Nelayan hanya diberikan nota penjualan oleh pihak TPI untuk dimbil uangnya nanti setelah bakul menyetorkan uang tersebut kepada pihak TPI. Nelayan yang tidak bisa menerima pembayaran langsung, maka mencari orang yang mau menerima nota tersebut untuk memberikan hutang sebanyak yang tertera dalam nota tersebut untuk modal melaut lagi dan memenuhi kebutuhan hidup anak buah kapal dengan kompensasi Rp. 10.000,- setiap hutang Rp. 1000.000,-
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek lelang ikan dengan sistem *bayar mburi* di TPI Mina Utama Bonang Demak, pada dasarnya diperbolehkan karena jual beli dengan cara pembayaran dibelakang sesuai dengan rukun jual beli, namaun ketika penambahan tersebut karena kompensasi keterlambatan pembayaran oleh bakul dan menjadikan nelayan berhutang kepda pihka lain karena tidak menerima uang secara langsung setelah

ikannya terjual dan nelayan memberikan kompensasi kepada pemberi hutang, maka model tersebut haram, karena dekat dengan riba, tidak ada unsur saling suka rela dan dalam jual beli dan merugikan salah satu pihak dalam hal ini nelayan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka peneliti hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi semua muslim yang melakukan proses jual beli harus mengutamakan kejujuran dan menghindari jual beli barang haram yang tidak bermanfaat bagi orang lain juga melanggar hukum agama.
2. Bagi pihak bakul ikan TPI Mina Utama Bonang Demak untuk membiasakan membayar secara langsung ikan yang dibeli dan mengimplementasikan sistem penjualan yang berdasarkan hukum Islam dengan tidak menimbulkan unsur riba dan pemaksaan pada proses jual beli yang dilakukan.
3. Bagi pihak TPI Mina Utama Bonang Demak untuk meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan kualitas TPI dengan menegakkan aturan lelang sehingga nelayan tidak dirugikan dari pembayaran kerai dengan penambahan.
4. Bagi pembaca penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga perlu penelitian lebih lanjut oleh peneliti lain.

C. Penutup

Demikian penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi yang berada di tangan pembaca ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Oleh karena itu, peneliti dengan kerendahan hati mengharap saran konstruktif demi melengkapi berbagai kekurangan yang ada. Terakhir kalinya, peneliti memohon kepada Allah SWT. agar karya sederhana ini dapat bermanfaat, khususnya bagi pribadi peneliti umumnya untuk semua pemerhati ekonomi Islam. *Wa Allahu A'lam.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah, Al-Iqtishad, Vol IV*, No. Jakarta: UIN-Syarif Hidayatullah, 1, Januari 2012
- Ahmad, Aiyub, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2014
- Anshori, Abu Zakariyah al-, *Fathul Wahab*, Bandung: Al-Maārif, tth
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Bakry, Drs. Nazar, *Problematika Pelaksana Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *"Al-Lu'lu' Wal Marjan"*, Surabaya: PT Bina Ilmu, tth
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asal-asas Hukum Mua'malat Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2004
- Bukhori, Abdullah Ibnu Ismail Al, *Shahih Bukhori*, Mesir: Isa Babil Hlmaby, t.th
- Chapra, M Umer, *Sistem Moneter Islam*, Terj. Ikhwan Abidin B, Jakarta : Gema Insani Pers, 2000
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 2007
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2013
- , *Fiqh*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Agama, 2010
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka Jakarta, 2005
- Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2010

- Djamal, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2012
- Fauzan, Saleh Al-, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006
- Hadwini, Abi Abdillah Muhamad bin Yazid Al-, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, tth
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Hassan, A.. *Tarjamah Bulughul Maram*, jilid I, Bandung: C.V. Diponegoro, 2010
- Iman, Ghozali Said, dan Zaidun, A., *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 2015
- Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djambatan, 2011
- Jazari, Ibnu Atsir al-, *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul Shalla Allahu Alaihi wa Sallam, Juz awwal*, Beirut: Daar al-Kutub al-'Alamiyyah, t.th
- Kansil, C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Malyubari, Zainuddin Al-, *Fatkhul Mu'in*, Semarang: Toha Putra, tth
- Manz}u>r, Ibnu, *Lisa>n al- 'arab*, Beirut: Da>r al Kutub al 'ilmiyah, 1406 H, juz 7
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Marsum, Ijayat : *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2011
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asai*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz I, Dar al-Kutb al-Alamiyah, Beirut, Libanon, t.th
- Nawawi, Hadari, dan Nini Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor :Ghalia Indonesia, 2012

Yustika, A. E., *Ekonomi Kelembagaan Definisi, Teori, dan Strategi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008

Zuhjaily, Wahbah >, *Al -Muamala>t al- Ma>liyah Al- Mu'a>siroh*, Beirut: Da>r al Fikr, 1422

-----, *Al-fiqhu Al-Islami Wa-Adillah*, Juz IV, Darul Faqir, tth, 723

-----, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Juz, IV, Beirut: Darul Fikr, 2009

-----, *Fiqih Shaum, I'tikaf dan Haji*, Bandung : CV. Pustaka Media Utama, 2006



**TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) MINA UTAMA
PURWOREJO BONANG DEMAK**



**TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) MINA UTAMA
PURWOREJO BONANG DEMAK**



KEGIATAN BONGKAR PADA DERMAGA LABUH



**WAWANCARA DENGAN BAKUL UDIN DAN SAEFUL BAHRI DI
TPI MINA UTAMA KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**



**WAWANCARA DENGAN BAPAK UMAR JURU LELANG TPI MINA
UTAMA KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**



**WAWANCARA DENGAN FARHAN BAGIAN KEUANGAN TPI MINA
UTAMA KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**



**WAWANCARA DENGAN MUNDOFAR KETUA TPI MINA UTAMA
KECAMATAN BONANG KABUPATEN DEMAK**



WAWANCARA DENGAN PENGURUS TPI DAN BAKUL